

**STRATEGI FUNDRAISING DAN PENDISTRIBUSIAN DANA  
ZIS BAZNAS DI KABUPATEN PEMALANG**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Jurusan Manajemen Dakwah

**Oleh:**

**SITI MAHROJAH**

**1801036045**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2022**

#### NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

- *Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Mahrojah

NIM : 1801036045

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Manajemen Dakwah


Judul : Strategi Fundraising dan Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS di Kabupaten Pemalang

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 16 Desember 2022

Pembimbing,



**Saerozi, S.Ag., M.Pd.**

NIP. 197006051998032003

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**STRATEGI FUNDRAISING DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS BAZNAS**  
**DI KABUPATEN PEMALANG**


Oleh :

Siti Mahrojah  
1801036045


Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 29 Desember 2022 dan dinyatakan  
**LULUS** memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

  
**Dr. Ali Murradho, M.Pd**  
NIP: 196908181995031001


Sekertaris/Penguji II

  
**Dr. Saerozi, S. Ag., M.Pd**  
NIP : 197106051998031004


Penguji III

  
**Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd**  
NIP : 196708231993032003

Penguji IV


  
**Lukmanul Hakim, M.Sc**  
NIP : 199101152019031010

Mengetahui,  
Pembimbing

  
**Dr. Saerozi, S. Ag., M.Pd**  
NIP : 197106051998031004

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Pada tanggal, 9 Januari 2023



  
**Prof. Dr. H. Ilvas Supena, M.Ag**  
NIP: 197204102001121003

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya mengatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka

Semarang, 13 Desember 2022



Siti Mahrojah

1801036045

## **KATA PENGANTAR**

Segala puja dan puji syukur, penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini untuk itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag, Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag, Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Dra. Hj. Siti Prihatiningtyas, M. Pd dan Bapak Dedy Susanto, S. Sos. I, M.S.I, Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan yang memberi arahan dan masukan bagi penulis.
4. Bapak Dr. Saerozi, S. Ag,M.Pd. Selaku Wali Studi sekaligus dosen pembimbing yang telah banyak membimbing penulis dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen pengajar serta staf karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam urusan birokrasi selama menuntut ilmu.
6. H. Agus Nurkholis selaku ketua BAZNAS Kabupaten Pemalang dan seluruh staf karyawan, yang telah meluangkan waktu dan menerima penulis dalam proses penelitian.
7. Bapak Abidin dan Ibu Turi'ah yang paling penulis cintai, yang telah memberikan kasih sayang yang luar biasa serta memberikan doa disetiap perjalanan penulis dari awal kuliah sampai di titik yang sekarang.

8. Kakak-kakak dan seluruh keluarga Bani Slamet, yang penulis sayangi
9. Sahabatku Rempongs, April, Mufa, Izat, Irma, Alma yang telah menemani penulis dari zaman MAN sampai sekarang.
10. Sahabtku Gudang Informasi, Ilara, Lili, Firda, Sevi, Wulan, Ayu yang sering membantu penulis ketika di Semarang serta.
11. Teman-teman seperjuanganku Inay, Risma, Sania, Maya, Eva, Agni, Febika, Annisa yang menemani penulis selama masa perkuliahan.
12. Keluarga besar UKM Musik, yang telah memberikan wadah dan menungkan hobi bagi penulis.
13. Keluarga besar MD B 2018, yang telah menemani penulis selama perkuliahan.
14. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis mengharapkan, semoga yang ada di dalam skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan para pembaca. *Aamiin*

Semarang, 13 Desember 2022



Siti Mahrojah

1801036045

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan kepada Bapaku Abidin dan Ibu Turi'ah yang selalu memberikan kasih sayang serta materi dan mendoakan penulis.

Semoga karya ini berguna bagi nusa dan bangsa atas apa yang beliau berikan kepada penulis. Kakak-kakakku, Taufiq, Chaerussani, Dim Yati, Titi Hartati, Roshi Ashar serta para istri dan suami dari Kakak-kakakku.

Dan untuk seluruh ponakan-ponakanku. Semoga persembahanku ini menjadi kemanfaatan untuk kita semua.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik Dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melain dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”*

**(QS. Al-Baqarah ayat 267)**

(Depak RI, 2007: 187)



## ABSTRAK

Penelitian ini disusun oleh Siti Mahrojah (1801036045) dengan judul “Strategi *Fundraising* dan Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Pemalang’, Program Strata Satu (S1), Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian ini, berfokus pada strategi *fundraising* dan pendistribusian dana ZIS yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang. Strategi *fundraising* sangat penting dalam suatu lembaga amil zakat seperti BAZNAS Kabupaten Pemalang untuk menunjang program yang telah dibuat agar terlaksana dengan baik.

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah (1) mengetahui strategi *fundraising* dalam memperoleh dana pada BAZNAS Kabupaten Pemalang. (2) mengetahui pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pemalang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena secara sistematis dan rasional. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (diperoleh secara langsung) dan data sekunder (diperoleh secara tidak langsung). Dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) bahwa strategi *fundraising* dana ZIS BAZNAS Kab. Pemalang sudah menerapkan dua model strategi *fundraising* yaitu *direct fundraising* (*fundraising* secara langsung) dan *indirect fundraising* (*fundraising* secara tidak langsung). perolehan dana ZIS terbanyak ditempati oleh zakat profesi dan terendah oleh zakat fitrah. (2) Dalam proses pendistribusian dana ZIS BAZNAS Kab. Pemalang menerapkan bagi rata yaitu 50-50 untuk zakat konsumtif dan zakat produktif dari 70% dana yang terkumpul.

**Kata Kunci: Strategi, Fundraising, Dana ZIS, Pendistribusian**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI: STRATEGI <i>FUNDRAISING</i> DAN     PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS .....</b>	<b>16</b>
A. Strategi .....	16
1. Pengertian Strategi.....	16
2. Manajemen Strategi .....	17
B. Strategi <i>Fundraising</i> .....	20
1. Pengertian Strategi <i>Fundraising</i> .....	20

2. Model Strategi <i>Fundraising</i> .....	221
3. Tujuan <i>Fundraising</i> .....	22
C. Pendistribusian.....	24
D. Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	28
E. Lembaga Pengelolaan Zakat .....	37
1. Pengertian Lembaga Pengelolaan Zakat .....	40
2. Azas dan Tujuan Pengelolaan Zakat.....	40
3. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia .....	41
<b>BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN PEMALANG ..</b>	<b>455</b>
A. Profil BAZNAS Kabupaten Pemalang.....	45
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Pemalang.....	45
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pemalang .....	45
3. Legalitas BAZNAS Kabupaten Pemalang .....	46
4. Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Pemalang .....	47
5. Struktur Organisasi .....	47
6. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Pemalang .....	50
B. Strategi <i>Fundraising</i> BAZNAS Kabupaten Pemalang .....	53
C. Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Pemalang.....	58
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP STRATEGI FUNDRAISING DAN</b>	
<b>PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS BAZNAS DI KABUPATEN</b>	
<b>PEMALANG .....</b>	<b>61</b>
A. Analisis Strategi <i>Fundraising</i> Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pemalang.....	61
B. Analisis Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Pemalang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dakwah memiliki beberapa fungsi pokok yaitu usaha untuk mengarahkan masyarakat agar dalam kehidupannya dijalani sesuai dengan aturan syariat Islam. Dakwah sebagai gagasan dan gerakan yang menekankan prinsip cinta *ma'ruf nahi munkar* dapat memasuki spektrum aktifitas manusia yang sangat luas dan kompleks (Awaluddin, 2021:45). Salah satu fungsi dakwah yaitu dengan melaksanakan program-program dalam hal pengentasan kemiskinan atau lebih spesifiknya yaitu mengajak para mad'u (sasaran dakwah) untuk melaksanakan zakat.

Kegiatan sosial dapat dilakukan guna mewujudkan keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dengan zakat. Zakat sendiri adalah suatu mekanisme yang mengontrol keseimbangan atau stabilitas dalam dinamika masyarakat, yang juga dapat diharapkan meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian baik di level individu maupun masyarakat (Nuruddin, 2006: 02). Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh bagi tingkah laku ekonomi umat dan pembangunan ekonomi manusia. Zakat sendiri dapat menjadi saran prasana untuk menolong, membantu dan membina para mustahik dan meningkatkan serta menggugah komitmen para muzaki.

Dilihat dari sisi hikmahnya, zakat memiliki dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Artinya, zakat sebagai perwujudan yang ditunjukan kepada Allah dan adanya rasa kepedulian sosial sesama manusia. Dalam pelaksanaannya, zakat harus diatur dan ditetapkan oleh agama dan negara. Baik dari jenis harta yang dikeluarkan, para wajib zakat, para penerima zakat sampai lembaga pengelola zakat tersebut. Yang dimaksud dari lembaga pengelola zakat yakni pemerintah atau lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola zakat dalam membantu muzaki untuk menyampaikan zakatnya

untuk diberikan kepada mustahik atau membantu mustahik dalam menerima hak-haknya.

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فَلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) Budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60)

Secara substantif, zakat, infaq dan shodaqoh adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang bertujuan pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berlebih kemudian disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan memiskinkan tidak pula melecehkan orang kaya. Zakat merupakan ibadah umat Islam kepada Allah SWT atas keberhasilan manusia dalam bekerja dalam melimpahnya harta benda. Karena itu, setiap Muslim yang memiliki harta kekayaannya telah mencapai nishab dan haul maka memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal (Muhamad, 2002:2). Apabila kekayaan orang tersebut masih berlebih melebihi kebutuhan dirinya, maka muslim tersebut diminta untuk membelanjakan hartanya untuk kebaikan masyarakat muslim dengan melalui infak atau bersedekah.

Berdasarkan Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa zakat merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan Syariat Islam. Zakat dikeluarkan pada Harta yang khusus pada waktu tertentu, dengan dikeluarkan zakatnya akan membuat harta tersebut menjadi berkah (Tausikal, 2014: 1). Memiliki tugas pokok yang mencakup perencanaan, pengumpulan pendayagunaan dan pengendalian yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang belum bisa terselesaikan dalam negeri ini. Masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Problematika umat yang kompleks ini terbungkus lama dalam bentuk yang namanya kemiskinan (M. Zen, 2015: 45).

Di lihat dari klasifikasinya kemiskinan dibagi menjadi dua, yakni kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural yaitu suatu penyakit kemiskinan yang memang disebabkan oleh pola pikir maupun budaya yang menstimulus pada minimnya etos kerja untuk perbaikan ekonominya, sedangkan kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang tidak lepas dari sistem yang diberlakukan, sehingga menyebabkan terpisahnya si miskin dari kapital yang seharusnya menjadi haknya.

Berikut ini merupakan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pemalang

**Tabel 1**  
**Jumlah penduduk miskin Kabupaten Pemalang**  
**Tahun 2019-2021 (Ribuan Jiwa)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin</b>
<b>2019</b>	200.67
<b>2020</b>	209.03
<b>2021</b>	215.08

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, diakses 6 Desember 2022.*

Data diatas menunjukkan bahwa periode 2019 jumlah kemiskinan di daerah Pemalang mencapai angka 200.67. Pada tahun 2020 mencapai 209.03. Dan pada tahun 2021 mencapai 215.08. Dari periode 2019-2021 angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi tiap tahunnya, pada tahun 2019-2021. BAZNAS Kabupaten Pemalang sebagai lembaga amil yang bertugas menghimpun dana zakat di wilayah kabupaten Pemalang memiliki tugas untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di

kabupaten Pemalang Dengan program-program yang telah dibuat untuk membantu masyarakat yang tidak mampu.

Sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran dana ZIS Baznas**  
**Kabupaten Pemalang periode 2018-2021**

No	Tahun	Pemasukan Dana ZIS	Pengeluaran Dana ZIS
1	2018	Rp 6.765.838.283	Rp 5.007.587.900
2	2019	Rp 8.551.623.237	Rp 5.251.176.100
3	2020	Rp 8.340.134.431	Rp 4.999.282.200
4	2021	Rp 7.627.629.471	Rp 6.060.440.900

*Sumber: Data Baznas Kabupaten Pemalang*

Dari data tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pemalang memperoleh dana zakat, infaq dan shadaqoh pada tahun 2018 sebesar Rp 6.765.838.283 lalu mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar Rp 8.551.623.237 dan turun kembali pada tahun 2020 sebesar Rp 8.340.134.431. Karena adanya Covid-19 mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 sebesar Rp 7.627.629.471. Dapat disimpulkan bahwa selama empat tahun terakhir pemasukan dana zakat, infaq dan shadaqoh mengalami kenaikan dan penurunan. Sedangkan pengeluaran dana zakat, infaq dan shadaqoh terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Penghimpunan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat sangat ditentukan oleh adanya pengakuan dari masyarakat, dalam hal ini tidak terlepas dari bagaimana masyarakat Islam menyadari bahwa pentingnya pengelolaan zakat oleh lembaga yang profesional. Hal ini tentu tidak lepas pula dari bagaimana *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pemalang terutama pihak pengelola dalam melakukan penghimpunan dana dan



menarik perhatian dari masyarakat agar masyarakat mau mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqoh di BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya.

Strategi diartikan sebagai suatu kerangka yang membimbing serta mengendalikan beberapa pilihan yang menetapkan sifat dan arah dari suatu organisasi. Strategi bisa dikatakan menjadi suatu sarana untuk mendapatkan hasil akhir atau sasaran yang ingin dicapai. Perkembangan Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) sampai saat ini terus meningkat seiring dengan kualitas para amilnya. Karena itu, semakin banyak lembaga pengelola zakat semakin banyak pula dana yang terkumpul. Sangat penting bagi sebuah lembaga dalam melakukan pengelolaan zakat yang baik. Selain itu pengelolaan dan pendistribusian dana zakat jelas dan dapat dipertanggung jawabkan, dana zakat yang disalurkan dari BAZ maupun LAZ dapat mendayagunakan zakat ke mustahik secara produktif.

Secara demografis, mayoritas penduduk Indonesia khususnya di daerah Kabupaten Pematang Jaya adalah beragama Islam, dan secara kultural seperti berzakat, infaq serta shodaqoh merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Namun, masih banyak yang menyerahkan zakatnya ke orang yang statusnya tidak berperan sebagai amil. Sehingga beresiko tidak meratanya pendistribusian zakat yang ada, yang seharusnya zakat diberikan kepada yang membutuhkan dan yang memang mendapatkan hak dari penerima zakat. Dengan demikian, zakat dalam pemanfaatannya harus selalu ada perhatian dari berbagai pihak terutama pihak yang berkewajiban dan memiliki wewenang dalam bagaimana seharusnya strategi yang bisa dilakukan dalam hal *fundraising* dan pendistribusian dalam pemanfaatan dana zakat, sehingga dana zakat tidak hanya disalurkan kepada orang-orang yang dikenal namun bisa lebih dari itu (merata) agar sesuai dengan tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan.

Berbagai cara dapat dilakukan untuk menghimpun dana tersebut. Pengumpulan dana atau sering disebut juga *Fundraising* merupakan cara mempengaruhi masyarakat agar mau memberikan dukungan pendanaan. Kegiatan ini sangat penting dilakukan dalam mengumpulkan zakat, infaq maupun shodaqoh. Dalam setiap lembaga atau organisasi, *fundraising* menjadi

salah satu faktor pendukung keberhasilan. Jika *fundraising* tidak dilakukan dengan baik oleh lembaga zakat, maka kegiatan tidak akan berjalan dengan sebagaimana yang diinginkan. *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan atau tindakan menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, maupun shodaqoh serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok dan organisasi yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik (Juwaeni, 2006:47).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) pada tingkat nasional. Tak hanya itu, tugas lembaga pengelolaan zakat juga mewujudkan peran zakat sebagai solusi untuk menanggulangi kemiskinan. BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat yang berasaskan; syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Berdasarkan dari hal di atas, peneliti mengambil dari sisi strategi *fundraising* dan pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam menghimpun dana yang cukup banyak dari awal disahkan sampai sekarang dan pendistribusiannya ke masyarakat, karena BAZNAS Kabupaten Pemalang mengadakan program produktif contohnya budidaya ikan lele. Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Strategi Fundraising dan Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS di Kabupaten Pemalang*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Fundraising dalam Memperoleh Dana pada BAZNAS di Kabupaten Pemalang?

2. Bagaimana Pendistribusian Dana ZIS pada BAZNAS di Kabupaten Pematang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk diketahui, yaitu:

1. Untuk mengetahui strategi *fundraising* dalam memperoleh dana pada Baznas di Kabupaten Pematang.
2. Untuk mengetahui pendistribusian dana ZIS pada Baznas di Kabupaten Pematang.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat menambah khasanah ilmiah pada Manajemen Dakwah, khususnya manajemen infaq, shodaqoh, dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu tentang *fundraising* dalam perolehan dana zakat, infaq, dan shodaqoh.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi masyarakat, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana strategi *fundraising* yang dilakukan BAZNAS di Kabupaten Pematang.
- b. Bagi akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan tentang keilmuan mengenai zakat, infaq, dan shodaqoh.
- c. Bagi pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai strategi *fundraising* dalam hal penghimpunan dana zakat, infaq, dan shodaqoh.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan dalam penulisan, berikut ini penulis menyampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki sangkut paut dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Evi Lailatun Nafiah, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Tahun 2018 dengan judul penelitian *Fundraising Lazisnu dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. penelitian ini membahas mengenai strategi *fundraising* Lazisnu Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dengan menggunakan dua metode yaitu metode *fundraising* langsung dan *fundraising* tidak langsung.
2. Rizka Yasin Yusuf, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Tahun 2018 dengan judul penelitian *Strategi Fundraising Di Laznas Dompot Dhuafa Jawa Tengah*. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini membahas mengenai *fundraising* Laznas Dompot Dhuafa Jawa Tengah dengan menggunakan metode dengan cara penerapan strategi *fundraising* dan kemitraan membuat Dompot Dhuafa Jawa Tengah dapat diterima oleh masyarakat.
3. Meike Siti Nurhajizah, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017 dengan judul penelitian *Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat Melalui E-Commerce*. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode *kualitatif* dan menghasilkan data *deskriptif*. Penelitian ini membahas mengenai strategi *fundraising* BAZNAS pusat menerapkan empat strategi dalam proses pengumpulan dana yaitu 1. program yang menarik berupa kemudahan bertransaksi, 2. menumbuhkan rasa empati kepada donator dengan membuat program pendayagunaan dan periklanan, 3. Bekerja sama dengan perusahaan *E-Commerce*, dan 4. Memberikan pelayanan berupa pemberian notifikasi dan laporan zakat melalui *email*.
4. Sabar Waluyo, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2016 Dengan judul *Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah*

*Muhammadiyah (Lazismu) Ajibarang Kabupaten Banyumas Dalam Mendapatkan Muzaki.* Strategi *fundrasing* Lazismu Ajibarang dalam mendapatkan muzaki secara garis besar dikelompokkan menjadi dua: yaitu Strategi *fundraising* secara langsung seperti: *direct mail*, presentasi langsung, bayar langsung, jemput zakat ke pihak donatur, kotak infak atau amal, *counter* atau gerai, pemotongan gaji karyawan, dan kerja sama pemanfaatan atau penyaluran dana zakat. Sementara itu, strategi *fundraising* secara tidak langsung seperti: membuat brosur atau poster, membuat buku, majalah, mengadakan *event*, dan *sponsorship*. Selain itu, faktor pendukung dari Lazismu Ajibarang mempunyai koneksi yang jelas, mempunyai hukum yang jelas, dan mempunyai segmentasi donatur. Faktor penghambatnya adalah banyak pengurus yang tidak mempunyai kesadaran akan tanggung jawabnya, kurangnya sumber daya yang memadai dan respon dari pimpinan yang kurang.

5. Ades Sugita, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon dengan judul *Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lazisnu Kabupaten Cirebon.* Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Strategi yang dilakukan Lazisnu Kabupaten Cirebon pertama pemasangan spanduk yang berisi ajakan untuk menunaikan zakat, kedua penyebaran brosur, ketiga sosialisasi melalui media online, keempat sosialisasi secara langsung atau tatap muka dengan para *muzzaki*. Dari hasil penelitian ini, peneliti banyak menemui kurang tertatanya manajemen di lembaga Lazisnu Kabupaten Cirebon terlihat dari segala aktivitas yang direalisasikan hanya berdasarkan kondisi yang ada.
6. Siti Nur Indah, Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul *Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang.* Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini, pengelolaan Dana zakat di BAZNAS Kab. Pemalang sudah berjalan cukup baik dengan menerapkan adanya fungsi manajemen yang ada

seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan, dan pengawasan.

Dari beberapa hasil penelitian diatas, memang sudah ada yang meneliti tentang strategi penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh. Persamaan dengan penelitian yang pertama, kedua dan ketiga adalah menerapkan strategi *fundraising* serta mengevaluasi strategi tersebut. Perbedaan dengan penelitian-penelitian diatas, yaitu penelitian ini memfokuskan pada strategi *fundraising* dan bagaimana pendistribusiannya kepada masyarakat.

Judul penelitian yang peneliti angkat adalah “*Strategi Fundraising Dan Pendistribusian Dana ZIS Baznas Di Kabupaten Pemalang*”. penelitian ini terfokus kepada bagaimana strategi *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Pemalang dan penerapannya serta dampak penerapan dari strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang pada peningkatan jumlah dana dan jumlah donatur.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang mana menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, konsep, simbol dan gejala, ataupun deskripsi tentang suatu kondisi, dan disajikan secara naratif (Yusuf, 2014:392). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh) (Gunawan, 2013: 82).

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan *fielded research* (penelitian lapangan). Creswell (2008) mendefinisikan sebagai studi yang berfokus pada narasi, cerita atau deskripsi tentang serangkaian peristiwa terkait dengan pengalaman manusia. Subjek dari penelitian ini meliputi individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat yang meliputi segmen atau bagian tertentu atau mencakup seluruh siklus kehidupan dengan adanya

penekanan faktor-faktor kasus tertentu maupun meliputi keseluruhan faktor-faktor dan fenomena-fenomena (Prastowo, 2016: 127).

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu, data primer dan data sekunder. Yang dimaksud dari sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data itu dapat diperoleh.

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, baik individu atau perorangan dengan cara wawancara. Sumber data primer penelitian ini adalah ketua dan staf BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya, dan mustahik yang menerima bantuan dari BAZNAS.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Anwar, 1998: 91). Data ini merupakan sumber kedua yang berperan sebagai pelengkap dari data primer. Adapun data sekunder yang akan penulis dapatkan berupa literatur kepustakaan, media cetak, internet dan arsip BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang akurat berkaitan dengan strategi *fundraising* yang dilakukan BAZNAS dalam memperoleh dana zakat, infaq, dan shodaqoh maka peneliti menggunakan beberapa metode dalam teknik pengumpulan data yaitu:

### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, yang tujuannya untuk memperoleh informasi dari seseorang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dengan tujuan tertentu (Mulyana,

2014: 180). Interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interview*) melalui komunikasi langsung dimana pewawancara langsung bertanya tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya (Yusuf, 2014: 372). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan tentang strategi *fundraising* dan pendistribusian. Wawancara dilakukan dengan ketua dan staf BAZNAS Kab. Pematang Jaya dan mustahik yang menerima bantuan dari BAZNAS Kab. Pematang Jaya.

b. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang artinya memperhatikan dan mengikuti. Memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, kegiatan yang berlangsung, seseorang yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut (Herdiansyah, 2012: 131-132). Teknik ini digunakan penulis untuk mengamati kegiatan yang ada di BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Dokumen adalah sebuah catatan lama, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang.

pelaksanaan dokumentasi dalam penelitian ini didapat dari mencari data yang tertulis seperti dokumen, foto, serta file komputer tentang hal-hal yang berkaitan tentang strategi *fundraising* dan pendistribusian yang diambil dari Kantor BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya.

#### 4. Uji Keabsahan Data



Uji keabsahan data adalah data yang diperoleh tidak berbeda dengan data yang diperoleh peneliti dengan hasil data yang terjadi sesungguhnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

a. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengecekan pada data yang diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan hasil observasi kemudian dicek dengan wawancara.

b. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber merupakan cara untuk melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, dokumen maupun arsip.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011: 244).

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analysis interaktif model dari Matwe G. Miles dan Michael Huberman yang menjelaskan langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pemusatan perhatian pada hal-hal yang menguatkan data yang diperoleh di lapangan. Peneliti menyajikan data dari hasil penelitian di lapangan pada BAZNAS Kabupaten Pematang.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian atau kalimat-kalimat sesuai dengan pendekatan kualitatif dalam laporan yang sistematis dan mudah dimengerti. Peneliti akan membentuk hasil dari informasi terkait strategi *fundraising* dan pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclution/Verifying*)

Penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk pada penyajian data. Melalui informasi tersebut, proses ini dapat melihat apa yang ditelitinya dan menemukan kesimpulan yang benar mengenai objek penelitiannya.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan pembaca maka penulis menyajikan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran secara keseluruhan skripsi yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka serta sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : LANDASAN TEORI: STRATEGI FUNDRAISING DAN PENDISTIBUSIAN DANA ZIS**

Bab ini berisikan mengenai pemaparan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun sub bab yang dibahas berkaitan dengan pengertian strategi, *fundraising*, pendistribusian, zakat, infaq dan shadaqah, dan lembaga pengelolaan zakat.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN PEMALANG**

Bab ini berisi uraian tentang objek yang diteliti, yakni BAZNAS Kabupaten Pemalang. Pada bab ini peneliti akan memaparkan perihal profil BAZNAS Kabupaten Pemalang seperti sejarah umum, visi misi, letak geografis, legalitas dan program kerja. Selanjutnya akan menjelaskan bagaimana strategi

*fundraising* dan pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pemalang serta bagaimana pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

#### BAB IV : ANALISIS TERHADAP STRATEGI FUNDRAISING DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS BAZNAS DI KABUPATEN PEMALANG

Bab ini berisi tentang analisis hasil penelitian mengenai bagaimana strategi *fundraising* BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam menggalang dana serta bagaimana pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pemalang.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup. Bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biodata peneliti.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI: STRATEGI FUNDRAISING DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS**

Dakwah merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim (Susanto, 2014: 106). Kewajiban ini tercermin dari sikap *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, yaitu perintah dalam mengajak hal kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dakwah dalam aktifitasnya sendiri tidak hanya tentang ceramah yang dilakukan oleh pendakwah (*da'i*), namun dalam ceramah tersebut pendakwah dapat memberikan pemahamannya tentang zakat, bagaimana membantu sesama muslim dengan zakat dan manfaat dari zakat itu sendiri.

#### **A. Strategi**

##### **1. Pengertian Strategi**

Secara etimologis, strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*strategos*" yang berarti komandan militer. Menurut istilah strategi adalah hal-hal mengenai cara menguasai dan mendayagunakan sumber daya suatu masyarakat dan bangsa untuk mencapai suatu tujuan (Murtopo, 2010: 07). Strategi diartikan sebagai suatu kerangka yang membimbing serta mengendalikan beberapa pilihan yang menetapkan sifat dan arah dari suatu organisasi (Benjamin, 1980: 15). Strategi dapat diartikan sebagai rencana skala besar yang berorientasi jangka panjang untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif untuk mencapai tujuan perusahaan (Robinson, 2014: 04).

Sedangkan secara terminology arti strategi memiliki empat makna, *pertama*, strategi merupakan ilmu yang menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tertentu. *Kedua*, strategi adalah ilmu dan seni dalam memimpin tantara untuk menghadapi musuh dalam perang. *Ketiga*, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai Sasaran. *Keempat*, strategi merupakan tempat yang baik melakukan siasat perang.

Dari berbagai pengertian mengenai strategi diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu cara, ilmu, seni serta perencanaan untuk tercapainya suatu tujuan yang diinginkan oleh sebuah Lembaga, organisasi maupun perusahaan melalui usaha dan sumber daya yang ada secara efektif.

Menurut Newman dan Logan strategi dasar dalam usaha itu mencakup 4 hal, antara lain:

- a. mengidentifikasi dan penetapan spesifikasi serta kualifikasi hasil yang harus dicapai dan menjadikan sasaran usaha dengan memperhatikan aspirasi dan selera masyarakat.
- b. Mempertimbangkan dan pemilihan jalan pendekatan yang ampuh dalam mencapai sasaran.
- c. mempertimbangkan dan penetapan langkah-langkah yang harus di tempuh dalam mencapai sasaran.
- d. mempertimbangkan dan penetapan tolak ukur yang baku untuk mengukur tingkat keberhasilan

Setiap organisasi pasti menginginkan keberhasilan dalam kegiatannya. Guna meminimalisir terjadinya kegagalan yang akan terjadi dalam sebuah kegiatan dan dari itu diperlukan adanya sebuah perencanaan yang sistematis.

## **2. Manajemen Strategi**

### **a. Pengertian Manajemen Strategi**

Manajemen strategi merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan dalam pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan dengan cara pelaksanaannya dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh anggota didalam suatu organisasi, guna mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Fred R. David (2004: 5), manajemen strategi adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Menurut David

Manajemen Strategi adalah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Menurut Husein Umar (1999: 86), manajemen strategi sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*) dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan strategis antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa mendatang.

#### **b. Tujuan Manajemen Strategi**

Menurut Suwandiyanto dikutip oleh Sofyan Hadi (2019: 72), manajemen strategi memiliki 4 (empat) tujuan:

1. Memberikan arah pencapaian tujuan organisasi/perusahaan

Seorang manajer strategi diharapkan mampu menunjukkan kepada semua pihak arah tujuan organisasi yang jelas agar dapat dijadikan acuan dalam bekerja. Karena, arah yang jelas dapat dijadikan landasan dalam pengendalian dan bahan evaluasi dalam menentukan keberhasilan organisasi.

2. Membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak

Organisasi harus mempertemukan kebutuhan berbagai pihak, pemasok, karyawan, pemegang saham, pihak perbankan, dan masyarakat luas lainnya yang memegang peranan terhadap sukses atau gagalnya perusahaan.

3. Mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata

Manajemen strategi memungkinkan eksekutif puncak untuk mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman dan pengendalian, sehingga dapat memperluas kerangka waktu/berfikir mereka secara perspektif dan memahami kontribusi yang baik untuk hari ini dan hari esok.

#### 4. Berhubungan dengan efisiensi dan efektifitas

Manajemen strategi memungkinkan bagi manusia untuk memberi perhatian kepada pekerjaannya agar berjalan secara baik, efektif dan efisien.

### c. Proses Manajemen Strategi

Proses manajemen strategi terdiri dari tiga tahap, yaitu:

#### 1. Perumusan strategi

Perumusan strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi. Kegiatan ini bisa mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman internal dan eksternal organisasi, menemukan kelemahan dan kekuatan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif, untuk organisasi dan memilih strategi tertentu untuk digunakan. Cakupan perumusan strategi meliputi obyek baru yang akan dikerjakan, mengalokasikan sumber daya baik finansial maupun nonfinansial, memutuskan kebutuhan yang tepat dan memutuskan wilayah eksekusi dari perumusan strategi.

#### 2. Pelaksanaan Strategi

Tahap kedua adalah Pelaksanaan strategi yang berarti meletakkan strategi menjadi kegiatan. Dalam konteks pelaksanaan strategi maka organisasi diharuskan menetapkan sasaran, membuat kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan strategi mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, mengalokasikan sumber daya, pengarahannya kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi.

#### 3. Evaluasi Strategi

Tahap akhir dalam manajemen strategis adalah evaluasi dari strategi yang telah ditentukan pada awal kegiatan dalam organisasi. Evaluasi dilakukan di berbagai kegiatan dari sebuah organisasi, dari mulai kelembagaan organisasi sampai staf-staf organisasi. Para manajer harus benar-benar mengetahui alasan strategi-strategi tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini, evaluasi strategi adalah cara pertama untuk memperoleh informasi. Semua strategi dapat diubah sewaktu-waktu karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah.

## **B. Strategi *Fundraising***

### **1. Pengertian Strategi *Fundraising***

Dalam kamus Inggris-Indonesia, *fundraising* yaitu pengumpulan dana. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan, pengumpulan, perhimpunan, dan pengarahan. Menurut Bahasa, *fundraising* berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana. Sedangkan menurut istilah, *fundraising* merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah serta sumber dana lainnya dari masyarakat, individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik. Menurut Michael Norton strategi *fundraising* adalah rencana tindakan jangka Panjang yang dirancang untuk mewujudkan tujuan penggalangan dana tertentu.

*Fundraising* atau penggalangan juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat secara perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya atau hartanya kepada suatu organisasi. Dalam pelaksanaan *fundraising*, selalu ada “mempengaruhi”. Proses mempengaruhi ini meliputi: memberitahukan, mengingatkan, merayu, membujuk masyarakat tersebut. *Fundraising* juga berhubungan dengan kemampuan perseorangan maupun organisasi untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran



kepedulian serta termotivasi untuk berbuat kebaikan sehingga mau menunaikan zakat.

*Fundraising* tidak hanya penggalangan dana, namun bisa juga sumber daya lainnya misalnya bantuan berupa sarana prasarana, perlengkapan Kantor, kendaraan operasional dan lain sebagainya. Sepanjang semua itu dapat mendukung tujuan organisasi dan tidak menyimpang dari visi dan misi yang telah disepakati (Sutisna, 2006: 12). *Fundraising* merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga atau organisasi nirlaba dalam upaya mendukung jalannya program dan jalannya operasional agar lembaga atau organisasi nirlaba tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan (Abidah, 2016:06). Peran *fundraising* dapat dikatakan sangat penting karena sebagai faktor pendukung dalam membiayai program dan membiayai kegiatan operasional organisasi.

## 2. Model Strategi *Fundraising*

*Fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat sebagai donatur. Model strategi *fundraising* dibagi menjadi dua kelompok (Murtadho, 2016: 7), yaitu:

- a. *Direct Fundraising* atau *fundraising* langsung yaitu strategi yang menggunakan teknik dengan melibatkan partisipasi dari muzaki secara langsung. Apabila seorang muzaki muncul rasa ingin untuk melakukan donasi setelah mendapatkan sosialisasi dari *fundraiser* lembaga, maka dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan sudah tersedia. Contoh dari metode ini adalah: *direct mall*, *direct advertising*, dan *telefundraising*.
- b. *Indirect Fundraising* atau *fundraising* tidak langsung adalah suatu metode yang menggunakan teknik tanpa melibatkan seorang partisipan (muzaki) secara langsung. Metode ini tidak memberikan daya akomodasi secara langsung kepada muzaki atau donatur seketika.

Misalnya dilakukan dengan menggunakan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk melakukan donasi secara langsung pada saat itu juga. Contoh dari metode ini adalah *advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan *event*.

Pada umumnya sebuah lembaga pasti melakukan kedua model strategi *fundraising* tersebut. Karena dari keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Adanya strategi *fundraising* ini, digunakan sebagai acuan atau contoh yang dapat digunakan untuk melakukan penghimpunan dana zakat., agar penghimpunan dana dan donatur dapat sesuai dengan target dari lembaga zakat.

### **3. Tujuan *Fundraising***

Setiap kegiatan tentu memiliki sebuah tujuan, begitupun dengan *fundraising*. *Fundraising* atau penghimpunan dana memiliki peran yang sangat penting bagi organisasi atau lembaga, terlebih bagi lembaga organisasi pengelola zakat. Menurut Huda yang dikutip oleh Kasanah dalam jurnalnya (2021: 80), *fundraising* adalah bagian terpenting dari alur manajemen tata kelola ZISWAF, karena 1) *fundraising* menentukan hidup matinya lembaga/organisasi, tanpa adanya dana yang terhimpun, mustahil program dan tujuan organisasi bisa diwujudkan. 2) aktifitas *fundraising* dapat mengembangkan dan melakukan penguatan program lembaga secara kontinyu demi mewujudkan kemanfaatan masyarakat. 3) *fundraising* mampu mengurangi ketergantungan pada pihak tertentu. 4) aktifitas *fundraising* menjamin keberlanjutan dan manfaat hasil program. 5) aktifitas *fundraising* dapat membangun konstituen/keanggotaan lembaga. 6) aktifitas *fundraising* dapat meningkatkan *image* atau kredibilitas lembaga. Adapun beberapa tujuan dari *fundraising* yaitu:

a. Menghimpun Dana Ziswaf

Penghimpunan dana merupakan tujuan yang mendasar dari kegiatan *fundraising*. Sama hal dengan maknanya (*fundraising*) yaitu pengumpulan uang, namun yang dimaksud tersebut bukan hanya uang semata, tetapi dalam arti yang lebih luas lagi termasuk didalamnya barang dan jasa yang memiliki nilai kemanfaatan yang banyak. Dalam kegiatan pengelolaan zakat, aktifitas *fundraising* menjadi tujuan yang utama agar pengelolaan tersebut dapat berhasil.

b. Menghimpun Donatur

*Fundraising* juga bertujuan untuk menambah donatur atau muzaki. Jika donatur bertambah maka jumlah donasi dapat bertambah. Ada dua cara yaitu mengumpulkan dana dari setiap donatur atau meningkatkan jumlah donatur pada saat setiap donatur mendonasikan dana yang tetap sama. Diantara kedua cara tersebut, maka menambah donatur adalah cara yang paling relatif lebih dilakukan dari pada menaikkan donasi dari setiap donatur.

c. Membentuk dan meningkatkan citra lembaga, secara langsung atau tidak langsung

Dalam kegiatan penggalangan adanya proses penyampaian informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil dari penyampaian informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam masyarakat yang mengakibatkan adanya dampak positif bagi organisasi. Dari dampak positif tersebut maka dukungan akan mengalir dengan sendirinya.

d. Menghimpun Volunteer dan Pendukung

Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan kegiatan *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga pengelolaan zakat (LSM), kemudian mereka terkesan sehingga muncul rasa simpati namun belum mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan atau pendukung lembaga walaupun tidak menjadi donatur sebagai bentuk rasa

kepedulian mereka. Kelompok ini sangat penting bagi lembaga sebagai promotor atau pemberi informasi positif tentang lembaga kepada orang lain dan juga sebagai pemberi kabar informal kepada setiap orang yang membutuhkan. Dengan adanya kelompok ini lembaga akan mempunyai jaringan informasi yang sangat menguntungkan dalam kegiatan *fundraising*.

e. Memuaskan Donatur

Memuaskan donatur keuntungannya dapat dirasakan jangka panjang. Jika donatur merasa puas, mereka akan memberikan kembali dananya secara berulang-ulang, bahkan akan menyampaikan informasi yang positif kepada orang lain tentang kepuasannya. Oleh karena itu keadaan ini harus diperhatikan, karena fungsi kegiatan *fundraising* lebih berinteraksi dengan muzaki, maka secara otomatis kegiatan *fundraising* juga bertujuan untuk memuaskan muzaki atau donatur.

## C. Pendistribusian

### 1 Pengertian Pendistribusian

Dalam kamus Bahasa Indonesia distribusi mempunyai dua definisi, pertama adalah penyaluran (pembagian, penerimaan) kepada beberapa orang atau beberapa tempat, dan yang kedua adalah pembagian barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri atau penduduk. Menurut Mursyidi, pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat (Mursyidi 2003:170-171).

Dari pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa pendistribusian adalah penyaluran dana dalam bentuk barang maupun jasa dengan tujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan ekonomi.

Pendistribusian dana zakat ditujukan untuk beberapa golongan diantaranya ialah (Emir :2016).

- a. Fakir, ialah golongan orang yang tidak memiliki harta dan juga upaya untuk memenuhi kehidupannya.

- b. Miskin, adalah golongan orang yang masih bisa mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup namun tak mampu mencukupi kebutuhannya dan serba kekurangan.
- c. *Amil*, adalah segolongan orang yang bertugas untuk mengumpulkan serta menyalurkan zakat. kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut (Supena, 2009: 135).
- d. *Mualaf*, adalah segolongan orang yang baru saja masuk Islam sebagai agama barunya.
- e. *Hamba sahaya*, adalah budak dan pembantu. Tujuan pemberian bantuan kepada hamba sahaya adalah agar ia terbebas dari perbudakan tersebut. Dengan adanya zakat, budak tersebut dapat ditebus sehingga bisa dimerdekakan.
- f. *Gharimin*, adalah seseorang yang memiliki utang dan tak mempunyai kemampuan untuk melunasinya.
- g. *Fisabilillah*, adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Menurut *Jumhur Ulama* yang dimaksud *fisabilliah* adalah berperang. Karena di zaman sekarang tidak ada perang, istilah ini diberikan kepada tentara sukarelawan yang tidak digaji oleh pemerintah.
- h. *Musafir*, adalah orang-orang yang sedang menempuh perjalanan dan mengalami kesulitan. Pemberian zakat kepada musafir tujuannya agar musafir tersebut dapat melanjutkan perjalanan yang ia tempuh.

Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasar skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Yang dimaksud skala prioritas disini yaitu 8 ashnaf yang menjadi penerima dana ZIS tersebut.

Pendistribusian memerlukan fungsi manajemen yaitu fungsi *actuating* (pelaksanaan). Menurut Sukwiyati, fungsi *actuating* dipandang

sebagai penerapan atau implementasi dari rencana yang telah ditentukan (Alam, 2007: 15).

Dalam fungsi pelaksanaan terhadap tahapan-tahapan yang diperlukan, yaitu:

- a. Proses kepemimpinan, pembimbingan dan motivasi kerja.
- b. Pemberian tugas dan penjelasan.
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

## **2 Langkah-langkah Pendistribusian**

Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan pendistribusian, yaitu:

- a. Proses kepemimpinan, pembimbingan dan motivasi kerja. Proses ini merupakan salah satu tahapan yang sangat penting diperhatikan, dengan adanya pemimpin, bimbingan serta motivasi akan menimbulkan kesadaran bagi para petugas untuk melaksanakan pekerjaan dengan semangat sesuai yang diharapkan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan tugas dan penjelasan, pemberian arahan serta penjelasan yang jelas dan tegas memicu para petugas dapat bekerja dengan baik sehingga hasil dapat sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan, kebijakan yang ditetapkan adalah berkomunikasi dengan cara yang efektif agar tidak terjadi kesalahpahaman, agar tujuan serta target yang akan dicapai terlaksana dengan baik (Richard L, 2002: 14).

Dapat disimpulkan tahapan-tahapan pendistribusian ada tiga yaitu proses kepemimpinan, pembimbingan, dan motivasi kerja. Memberikan tugas dan penjelasan serta memberikan kebijakan yang ditetapkan dengan tujuan agar tercapainya tujuan yang ditetapkan.

## **3 Macam-macam Pendistribusian**

Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah terbagi menjadi dua yaitu zakat yang bersifat konsumtif berupa sandang, pangan dan papan. Zakat konsumtif berupa pemberian bantuan langsung kepada mustahik sebagai

kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti pembagian zakat berupa uang dan beras kepada *fakir* miskin. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang diberdayakan untuk kegiatan ekonomi. Zakat produktif berupa pemberian modal usaha kepada mustahik untuk mengembangkan usahanya.

Menurut M. Ariel (2006) pendistribusian dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, pendistribusian ini dengan cara dibagikan langsung kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. Contohnya zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana.
  - 1) Zakat fitrah, zakat fitrah merupakan zakat yang berupa makanan pokok yang dimakan sehari-hari yang wajib dikeluarkan oleh muslim laki-laki maupun perempuan (Emir :2016). Hukum berzakat ialah wajib *ain* yang artinya zakat fitrah wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Zakat fitrah berupa makanan pokok seperti beras, gandum, kurma yang beratnya sebesar 2,5 kg. Tujuan berzakat ialah mensucikan jiwa setiap muslim setelah berahirnya bulan ramadhan.
  - 2) Zakat mal, zakat mal adalah sebagian harta yang harus dikeluarkan oleh Muslim yang memiliki finansial lebih diatas rata-rata. Berzakat mal wajib hukumnya dilakukan oleh setiap Muslim sesuai dengan hukum syariatnya, diantaranya beragama Islam, Merdeka, memenuhi nishab (batas minimal pendapatan setiap tahunnya), dan cukup waktunya (haul).
- b. Distribusi dengan sifat konsumtif kreatif, pendistribusian ini dengan bentuk lain atau barang. Contohnya alat-alat yang diperlukan atau beasiswa kepada siswa yang berprestasi.
- c. Distribusi bersifat produktif tradisional, pendistribusian ini dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti hewan ternak sebagai suatu usaha dalam membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan.

- d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, pendistribusian ini dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha untuk pedagang kecil.

## D. Zakat, Infak dan Shadaqah

### 1. Pengertian Zakat, Infak, Dan Shadaqah

#### a. Zakat

Secara harfiah asal zakat dari Bahasa Arab yang artinya “memurnikan” dan “menumbuhkan”. Zakat merupakan istilah Al-Quran yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Dalam kamus Bahasa Indonesia, zakat diartikan “jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut yang telah ditetapkan oleh syara’”. (Departemen Pendidikan dan Budaya, 1989:1017)

Sementara itu, menurut terminology ilmu fiqih, zakat diartikan sebagai “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada rang-orang yang berhak menerima dengan persyaratan tertentu”. (Ilyas, 2009: 1) maksudnya adalah jika seseorang memberikan hartanya untuk ber-zakatnya maka zakat yang diberikan tersebut kelak akan menjadikan suatu yang berkah serta bertambah baik baik kehidupan.

Zakat sendiri termasuk rukun Islam dan menjadi unsur yang paling penting dalam menegakan syariah Islam. Oleh Karena itu hukum zakat wajib bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dasar hukum zakat:

Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 103 tentang kewajiban berzakat, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan Dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah 103)

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat dapat membersihkan harta benda dan menyuburkan sifat-sifat kebaikan serta dapat terhindar sifat kikir dan cinta harta yang berlebih-lebihan.

#### 1) Kategorisasi dari zakat

Zakat dapat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal

##### a) Zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam idul fitri, sebagai rasa syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa (Ali, 1998: 49).

Zakat fitrah dapat dikategorikan sebagai zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu suatu kewajiban bagi seseorang baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa dan diimbangi dengan ibadah puasa (*shaum*). Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain:

- Fungsi sebagai ibadah
- Fungsi untuk membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat
- Dan memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin di hari raya idul fitri.

Waktu dalam membayar zakat yaitu ketika terbenamnya matahari di malam hari raya idul fitri, zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum sholat ied, namun ada pula yang memperbolehkan mengeluarkan zakat pada pertengahan bulan puasa. Zakat fitrah dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan pokok

di suatu masyarakat. Indonesia sendiri, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram (Mursyidi, 2003: 78).

b) Zakat mal

Zakat mal merupakan zakat kekayaan, yaitu zakat yang dikeluarkan dari sumber kekayaan itu sendiri. Didin Hafidhuddin menjelaskan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini meliputi:

- Zakat profesi
- Zakat perusahaan
- Zakat surat-surat berharga
- Zakat perdagangan mata uang
- Zakat hewan ternak yang diperdagangkan
- Zakat madu dan produk hewani
- Zakat investasi properti
- Zakat asuransi syari'ah
- Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias, dan sektor modern lainnya.
- Zakat sektor rumah tangga modern (Asnaini, 2008:35-37)

2) Syarat-syarat zakat

Syarat-syarat zakat yaitu:

a) Beraga Islam

Zakat merupakan salah satu ibadah dalam agama Islam. Karenanya beraga Islam menjadi sebuah syarat bagi yang hendak menunaikannya. Adapun orang yang murtad jika kewajiban zakat ada pada dirinya ketika ia masih beragama Islam, maka kewajiban dari zakatnya tidak gugur dan tetap diambilkan dari hartanya.

b) Mencukupi Nisab

Nisab yaitu jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syariat Islam sebagai atasan atas zakat yang dikeluarkan. Batasan nisab merupakan ukuran dalam menentukan zakat atas kekayaan seseorang, maksudnya jika harta seseorang belum sampai

mencapai nisab yang telah ditentukan, maka ia tidak dianggap sebagai orang berada dan tidak wajib mengeluarkan zakat.

c) Berlalu satu haul atau satu tahun

Diisyaratkan bahwa kewajiban dalam berzakat habisnya waktu satu tahun dengan menggunakan penanggalan hijriyah untuk kepemilikan harta yang sudah mencapai nisab. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya: “*Tidak ada kewajiban berzakat pada harta hingga berlalu satu tahun*” (HR. Abu Dawud).

3) Tujuan zakat

Secara umum zakat bertujuan untuk menyambung silaturahmi antar dua arah, antara hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Artinya jika secara vertikal zakat sebagai ibadah dan merupakan dari wujud kita atas ketakwaan dan rasa syukur seorang hamba kepada penciptanya yaitu Allah SWT atas nikmat berupa harta yang telah diberikan-Nya serta sekaligus membersihkan dan mensucikan diri dan harta yang dimiliki. Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan untuk membentuk rasa sosial dan kasih sayang di antara pihak yang mempunyai kemampuan lebih dari pihak yang kurang mampu sehingga dapat memperkecil masalah dan kesenjangan sosial serta dalam perekonomian umat manusia.

Menurut Hilmi Ridho (2020: 29-32) fungsi zakat akan dirasakan oleh muzaki dan mustahik, antara lain sebagai berikut:

a. Bagi muzaki;

- 1) *Tathiran Lil Amwal* (membersihkan harta). Zakat dapat membersihkan dosa orang yang mengeluarkan zakat, sehingga harta yang dimiliki bias terselamatkan dari berbagai bentuk penyakit.
- 2) *Tazkiyyati Lin Nufuz* (membersihkan jiwa). Salah satu sifat manusia adalah mempunyai sifat kikir (*al-bukhl*), rakus dan

mengingkari nikmat. Selain itu manusia juga memiliki sifat sombong, dengki dan iri hati. Adanya zakat dapat menghilangkan atau mengurangi sifat negatif tersebut.

- 3) *Taklifan Baina Qulubi al-fuqara'wa al-aghniya'* (menciptakan rasa saling menghargai antara mereka yang kaya dan yang miskin). Pentingnya dalam diri manusia mempunyai rasa saling menghargai antar sesama tanpa memandang status sosial. Adanya zakat akan menumbuhkan rasa kasing sayang antar sesama.
- 4) *At-tanmiyyah wa at-Taisit* (mengembangkan dan memudahkan sesuatu yang dirasa sulit dalam kehidupannya). Rasa senang menolong seseorang yang sedang dalam kesulitan akan mendatangkan kemudahan pada dirinya. Sebaliknya, orang yang sombong dan tidak mau menerima bantuan dari orang lain akan mendapatkan kesulitan.
- 5) *Ijadu al-Iktiman wa al-Aman* (mewujudkan rasa aman dalam kehidupan sosial). Tingginya angka kemiskinan dan gangguan masyarakat di Indonesia melahirkan kesenjangan sosial. Zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial dengan cara melakukan pembayaran zakat dan santunan kepada mereka yang kesulitan.

b. Bagi mustahik;

- 1) Adanya jaminan ekonomi (*Dlaman al- Iqtishadi*)
  - a) Jaminan kepada fakir-miskin, harta zakat apabila dalam pengalokasiannya secara adil dan proporsional akan memberi jaminan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.
  - b) Terbukannya lapangan kerja, harta zakat yang dikelola secara produktif dapat menjadikan peluang bagi fakir miskin sebagai pemilik usaha untuk penambahan modal

usaha dan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat luas.

- c) Memperkuat akidah umat, jika zakat didistribusikan secara adil tidak hanya untuk para muallaf yang baru masuk Islam namun juga untuk masyarakat muslim yang kehidupan agamanya lemah akan timbul sifat yang positif dari muslimin tersebut untuk menambah tingkat keagamaannya
- d) Memperkuat pendidikan, dilihat dari aspek perekonomian fakir miskin sulit menyediakan dana untuk biaya pendidikan bagi keluarganya. Dalam hal ini zakat dapat dialokasikan untuk membantu kebutuhan pendidikan masyarakat yang tidak mampu.
- e) Menanggulangi dampak bencana, hampir setiap hari ada bencana yang melanda di dunia ini, adapun dampak yang terjadi tak terlepas dari rusaknya harta benda yang dimiliki. Masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam tersebut memerlukan bantuan khususnya dalam aspek ekonomi.
- f) Pembebasan modal usaha masyarakat dari dana riba, Para pedagang kecil dalam usahannya pasti kesulitan dalam memenuhi modal usaha. Apalagi jika menggunakan jasa pinjaman modal bank konvensional dalam menunjang usahannya. Secara hukum modal ini termasuk modal riba *al-qardl*. Salah satu solusi dalam masalah ini adalah pemberian dana zakat kepada mereka sebagai gharimin.

## 2) Jaminan Sosial (*Dlaman al-Ijtima 'i*)

Zakat memiliki potensi yang besar dalam menanggulangi dampak dari kesenjangan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, kemiskinan dapat menjadi ancaman bagi pendidikan serta kesehatan bagi anak-ananya.

Lembaga amil zakat dapat mengalokasikan dana zakat sebagai asuransi pendidikan, kesehatan kecelakaan dan asuransi lainnya.

#### **b. Infak**

Infak berasal dari kata “anfaqa” yang artinya keluar atau mengeluarkan suatu harta untuk tujuan mendapatkan ridho Allah SWT. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy infaq adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta ketika ada hal-hal yang mengharuskan kita menafkahkan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan (Nukhton, 2005: 8).

Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mendefinisikan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat (Kasanah, 2021: 75)

Salah satu dalil Al-Quran yang menganjurkan untuk ber-infaq terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS Al-Baqarah :195)

Infaq dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua). Pertama, infaq yang hukumnya wajib seperti zakat, nazar, dan *kaffarat* yang jumlahnya telah diketahui secara pasti. Namun ada juga infaq wajib lainnya yang jumlahnya tidal ditentukan secara pasti misalnya, pemberian nafkah seorang suami kepada anak/istrinya. Yang kedua sifatnya sukarela, dimana Allah memberi kebebasan terkait jenis harta yang diinfakkan, waktu maupun jumlahnya. Misalnya, infaq untuk kaum kerabat, fakir, miskin, dan sebagainya. (dkk, 2019: 157).

### c. Shadaqah

Shadaqah artinya jujur atau benar. Shadaqah juga berarti suatu pemberian dari seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan suka real tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Secara syara' (terminologi) shadaqah diartikan sebagai sebuah pemberian secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah (Yuhani'ah, 2021: 2). Shadaqah sama pengertiannya dengan infaq, hanya saja infaq berkaitan dengan materi, adapun shadaqah memiliki arti yang lebih luas. Shadaqah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya, menuntun orang yang buta (Kalimana, 2017). Jumlah dan nisab zakat ditentukan, sedangkan jumlah shadaqah sepenuhnya tergantung yang memberi shadaqah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa shadaqah adalah mengeluarkan sebagian harta yang bersifat material dan imaterial.

Dalil Al-Quran yang menganjurkan untuk ber-shadaqah terdapat dalam surat Yusuf ayat 88:

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ فِرْعَوْنُ وَمَلَأَ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا  
عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ  
الْأَلِيمَ

Artinya: “Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata: “Hai Al Azis, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bershadaqahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bershadaqah.” (QS Yusuf :88)

Shadaqah dapat diberikan kepada siapa saja sesuai dengan sklala prioritasnya berdasarkan kondisi dan kebutuhan penerimanya. Adapun

penerima shadaqah yang dianjurkan yaitu: anak dan keluarga, kerabat yang mahram dan yang bukan mahram, tetangga, delapan golongan, anak yatim, janda, anak-anak berprestasi yang kekurangan biaya sekolah, dan membangun fasilitas yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat. (Zahroh, 2018:8)

## **2. Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infak dan Shadaqah**

- b. Kesamaan zakat, infaq, dan shadaqah adalah sebagai manifestasi amal saleh yang berkenaan dengan harta benda. Sedangkan perbedaannya yaitu: (Wasik, 2020: 53-54)
- c. Zakat terikat dengan waktu, seperti zakat fitrah waktunya yaitu sejak memasuki bulan ramadan hingga pelaksanaan sholat idul fitri, dan zakat mal kewajibannya menunggu tercapainya satu nisab dan haul. Sedangkan infak dan sedekah tidak terikat dengan waktu, artinya boleh dikeluarkan kapan saja sesuai dengan kehendak individu.
- d. Secara praktis, penerapan zakat lebih sempit dibandingkan infak Dan sedekah.
- e. Secara terminology, zakat harus memenuhi syarat dan rukunnya, seangkan infak dan sedekah hanya bersifat anjuran yang tidak terikat dengan syarat dan rukunnya.

## **3. Hikmah Zakat, Infaq, dan Shadaqah**

Zakat, infaq dan shadaqah mempunyai banyak hikmah, baik peningkatan keimanan kepada Allah SWT. (hablum minallah) ataupun peningkatan kualitas hubungan antar sesama manusia (hablum minannaas). Beberapa hikmah yang terkandung dalam ZIS antara lain: (Wasilah, 2019: 14-15)

- a. Memunculkan ketenangan hidup sekaligus menumbuhkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Membantu, membangun dan membina kaum dhuafa maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih baik serta lebih sejahtera, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT. Dengan baik agar terhindar dari bahaya yang ada.



- c. Zakat, infak, dan shadaqah menjadi unsur pending dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta, keseimbangan dalam kepemilikan harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- d. Memelihara harta dari penjahat.
- e. Membersihkan jiwa dari sifat kikir.
- f. Wujud dari rasa syukur kita kepada Allah SWT.
- g. Pembangunan kesejahteraan umat.
- h. Mendapatkan kemuliaan dan pahala dari Allah SWT.
- i. Menghapus kesalahan dan dosa.
- j. Menentramkan hati.

## **E. Lembaga Pengelolaan Zakat**

### **1. Pengertian Lembaga Pengelolaan Zakat**

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan, menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kemudian BAZNAS dapat mendirikan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

BAZNAS adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/kota. Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang dibuat oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu dalam bidang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. sedangkan UPZ adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS dalam membantu pengumpulan zakat.

Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional diatur dalam pasal 5 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa anggota BAZNAS terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota dan terdiri dari 2 komponen, yang berasal dari 8 (delapan) unsur masyarakat seperti ulama, tenaga professional dan tokoh masyarakat dan 3 (tiga) orang dari pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang dalam negeri, dan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan. (Tamaruddin, 2019 :42-43)

Syarat-syarat untuk menjadi anggota BAZNAS menurut pasal 7 (Tamaruddin, 2019 :43), yaitu:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertakwa kepada Allah SWT;
- d. Berahlak mulia;
- e. Berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak menjadi anggota partai politik;
- h. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Anggota BAZNAS dapat diberhentikan apabila terjadi 5 (lima) hal sebagai berikut: (Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2011)

- a. Meninggal dunia
- b. Masa jabatan habis
- c. Yang bersangkutan mengundurkan diri
- d. Yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama 3 bulan tengah perjalanan masa baktinya.
- e. Yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai anggota di tengah perjalanan masa baktinya.

Masyarakat di izinkan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) guna membantu BAZNAS dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. adapun syarat yang diberikan sebagai berikut: (Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2011)

- a. Organisasi Islam yang terdaftar sebagai organisasi pendidikan, dakwah, dan sosial.
- b. Memiliki akta badan hukum
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- d. Memiliki pengawas syariah

- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
- f. Bersifat nirlaba, organisasi tidak diarahkan untuk mencari laba tetapi untuk melayani
- g. Memiliki program pemberdayaan zakat untuk kesejahteraan umat (mustahik)
- h. Bersedia diaudit (diperiksa) syariah dalam kegiatan menjalankan tugasnya.

Berdasarkan Keputusan Kementerian Agama RI No. 581 Tahun 1999, lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain:

- a. Mempunyai badan hukum
- b. Mempunyai data muzaki, dan mustahik
- c. Mempunyai program kerja yang jelas
- d. Mempunyai pembukuan yang baik
- e. Melampirkan surat bersedia diaudit.

BAZNAS dan LAZ pada hakikatnya boleh menerima zakat, infaq dan dana sosial keagamaan lainnya. Dana tersebut harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Dana yang terhimpun harus dibagikan sesuai dengan syariat Islam dan disesuaikan dengan ikrar pemberi dana. Adapun pelaporan dan infaq, sedekah dan sosial keagamaan lainnya dilakukan bertingkat dan berkala. BAZNAS Kabupaten melaporkan kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah. BAZNAS wajib melaporkan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada menteri secara berkala. Sedangkan laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak dan elektronik. Ketentuan pelaporan-pelaporan tersebut diatur dalam peraturan menteri pada Bab VI yang berbunyi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah sesuai dengan tingkatannya (Bab VI Pasal 31 Keputusan Menteri Agama RI No. 518 Tahun 1999)

## 2. Azas dan Tujuan Pengelolaan Zakat

Azaz dan tujuan pengelolaan zakat dirumuskan dalam pasal 2 dan 3 dalam UU No. 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat berazaskan pada:

- a. Syariat Islam
- b. Amanah; pengelolaan zakat harus dapat dipercaya
- c. Manfaat; pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
- d. Adil; pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
- e. Kepastian hukum; dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.
- f. Terintegrasi; pengelolaan zakat dilakukan secara herarki dalam upaya peningkatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- g. Akuntabilitas; pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Adapun tujuan pengelolaan zakat yaitu:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan zakat.

Tujuan dari pengelolaan zakat yang dimaksud yaitu pendayagunaan sumber daya untuk mencapai taraf hasil yang ditetapkan. Hal tersebut akan terwujud apabila diimbangi dengan berbagai penyangga seperti berikut ini yaitu:

- 1) Tersedia teknologi pelaksana pekerja;
- 2) Tersedia struktur lembaga;
- 3) Tersedia SDM yang mumpuni;
- 4) Terdapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat;
- 5) Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat.

Tujuan yang kedua agama Islam sangat memperhatikan masyarakatnya dalam penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan dapat memberikan dampak negatif bagi seseorang seperti meningkatnya angka kriminalitas, adanya problem di rumah tangga, serta menurunnya tingkat pendidikan karena kekurangan biaya.

Dan tujuan yang terakhir adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat. Masyarakat khususnya di Indonesia mudah tergerak hatinya jika melihat secara langsung bagaimana zakat dikelola dengan baik apalagi zakat yang berikan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun tugas pengelolaan zakat Antara lain: (Hasan, 2008: 38)

- a. Bidang sosialisasi memiliki tugas menyampaikan dan menyadarkan masyarakat agar memahami dan mengamalkan ajaran zakat
- b. Bidang pengumpulan memiliki tugas pokok melakukan pendataan muzaki dan mengumpulkan harta zakat dari muzaki
- c. Bidang pendistribusian memiliki tugas pokok melakukan pendataan mustahik konsumtif dan melakukan pendistribusian terhadap mereka
- d. Bidang pendayagunaan memiliki tugas pokok melakukan pendataan mustahik produktif, mendistribusikan, mendampingi, memotivasi dan mengevaluasi pekerjaan mereka
- e. Bidang pengelolaan harta memiliki tugas pokok yaitu pencatatan, pembukuan, dan menginvestaris harta zakat.

### **3. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia**

Zakat merupakan salah satu sumber ekonomi umat dalam mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan. Maka dari itu, zakat harus dikelola oleh BAZ atau LAZ yang mempunyai profesionalitas yang tinggi, transparan, dan amanah. Hal ini harus diterapkan oleh lembaga zakat baik itu BAZ maupun LAZ.

a. Pengelolaan zakat sebelum tahun 90-an

Ciri-ciri zakat di Indonesia sebelum tahun 1990, antara lain yaitu:

- 1) Zakat yang umumnya diberikan langsung oleh muzaki kepada mustahik Tanpa melalui mail zakat
- 2) Jika melalui amil hanya sebatas zakat fitrah
- 3) Zakat yang diberikan bersifat konsumtif hanya keperluan sesaat
- 4) Harta zakat hanya terbatas padaa harta-harta yang secara langsung dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi, yaitu emas, perak, pertanian, peternakan, perdagangan, dan rikaz.

Kondisi tersebut akibat beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Belum berkembangnya lembaga pengelolaan zakat, kecuali didaerah tertentu
- 2) Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat
- 3) Lemahnya sosialisasi tentang zakat, baik yang berkaitan dengan hikmah, tujuan, dan tata cara pelaksanaan zakat maupun kaitannya zakat dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, organisasi pengelolaan zakat di Indonesia terus meningkat. Kelompok masyarakat sipil memulai gerakan sadar zakat terhadap publik melalui media massa, kemudian melakukan inisiatif pengelolaan zakat secara kolektif, dan mendayagunakan zakat secara produktif. Pada tahun 1964, Menteri Agama mengeluarkan PMA No. 4 Tahun 1964 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Dan PMA No. 5 Tahun 1964 tentang pembentukan baitul Mal. Mamun PMA tersebut tidak berjalan Karena presiden Suharto ingin menjadi amil zakat personal nasional. Kemudian pada tahun 1970, Presiden Suharto melepas statusnya sebagai amil nasional dan membentuk Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila pada tahun 1982. Yayasan ini menariki dana sedekah dari gaji bulanan PNS yang kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila.

Namun, di berbagai daerah mendirikan lembaga pengelolaan zakat yang pada masa itu disebut dengan Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah (BAZIS). BAZIS Pertama dibentuk di Jakarta pada Tahun 1968, yang kemudian di berbagai daerah mulai mendirikan BAZIS.

b. Pengelolaan Zakat Pada Tahun 90-an Sampai Sekarang

Pada tahun 1991 pemerintah mengeluarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pembinaan badan amil zakat, infak, dan sadaqah. Dimaksudkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan mail zakat, infak, dan sadaqah yang disingkat dengan BAZIS yang dibentuk pada tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa/kelurahan.

Pada tahun 1999, Kementerian Agama mengajukan draft UU tentang Pengelolaan Zakat. Dan pada tanggal 23 September 1999 draft tersebut disahkan menjadi UU. No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. ini menjadi bukti bahwa pengelolaan zakat di Indonesia mengalami kemajuan. Didalam UU tersebut, memaparkan tentang bagaimana tata cara pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariat Islam, dan apa saja yang wajib dizakatkan oleh setiap Muslim yang sudah dianggap mampu dan wajib mengeluarkan zakat.

Pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan Undang-undang terbaru dalam pengelolaan zakay yaitu UU No. 23 Tahun 2011 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 38 Tahun 1999. Menurut Nur Fatoni (2015: 85-86) ada hal yang mendasari munculnya Undang-undang tersebut, antara lain:

- 1) Negara menjamin kemerdekaan pelaksanaan ibadah umat Islam, sebagai bentuk jaminan lebih konkrit dari UUD RI, terutama pada pasal 20, 21, 29 dan 34 ayat 1.
- 2) Adanya dasar syariah bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam yang telah memenuhi syarat. Kewajiban tersebut mempunyai hubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial, yaitu keadilan sosial

khususnya dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan.

- 3) Adanya harapan zakat bisa lebih memiliki daya guna dan hasil guna manakala zakat dikelola oleh lembaga. Oleh karenanya terbentuknya undang-undang baru diharapkan mampu menjawab ketertinggalan itu

Pada tanggal 14 Februari 2014, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian menjadi penjabar dari segala ketentuan pengelolaan zakat di Indonesia.



### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN PEMALANG**

##### **A. Profil BAZNAS Kabupaten Pemalang**

###### **1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Pemalang**

Badan Amil Zakat Nasional merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Tugas pokok BAZNAS dalam melaksanakan pengelolaan zakat telah tercantum sesuai UU Nomor 23 Tahun 2011 yaitu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk pemerintah dan terdiri dari unsur masyarakat. BAZNAS Kabupaten Pemalang Bermula dari BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) yang hanya bertanggung jawab kepada Bupati. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, ditegaskan tiap kabupaten/kota mengharuskan membentuk BAZNAS. Kemudian yang semulanya BAZDA berubah menjadi BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Pemalang terbentuk pada 29 Desember 2017, namun mulai efektif bekerja pada 2018 karena saat pembentukannya pada akhir tahun. Agus Nur Kholis selaku ketua BAZNAS Kabupaten Pemalang mengatakan:

“Pada tahun pertama, BAZNAS Kabupaten Pemalang berhasil mendapatkan dana sebesar 6,7 M. Dimana tiap bulannya berhasil mendapatkan 700 juta, ketika masih BAZDA biasanya hanya mendapatkan 20-30 juta perbulannya. Hal ini menjadi kemajuan dan kebanggaan bagi BAZNAS sendiri”.

###### **2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Pemalang**

###### **a. Visi**

“Terwujudnya Baznas Kabupaten Pemalang sebagai lembaga yang Amanah, Profesional, Akuntabel, dan Mandiri.”

**b. Misi**

BAZNAS Kabupten Pematang memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan UPZ, LAZ dalam mencapai target-target potensi zakat daerah.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdonasi zakat, infak dan shodaqoh (ZIS).
- 3) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat daerah.
- 4) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pematang.
- 5) Menerapkan sistem manajemen BAZNAS Kabupaten Pematang yang transparan dan akuntabel.

Dalam seluruh aktivitasnya BAZNAS Kabupaten Pematang memegang nilai-nilai

- a) Takwa, semua hal yang dilakukan BAZNAS dan amilnya adalah dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah.
- b) Profesional, berdedikasi menjadi profesi amil sebagai pekerjaan yang pertama dan utama di atas aktivitas yang lain.
- c) Transparan, melayani dengan penuh keterbukaan dengan tata kelola dan pengambilan keputusan
- d) Akhlakul Karimah, dengan mengedepankan akhlak dalam melayani muzaki, mustahik dan membangun hubungan sesama.

**3. Legalitas BAZNAS Kabupaten Pematang**


Legalitas Badan Amil Zakat Kabupaten Pematang diakui berdasarkan SK Bupati Pematang Nomor: 1884/914/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional.

#### 4. Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Pemalang

Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang yang lama terletak di belakang Masjid Al-Hidayah, Jalan Pemuda, Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, Jawa tengah 52313. Dan sekarang pindah ke tempat yang baru dan tentunya lebih luas di sebelah Barat Rusunawa, Jl. KH. Samanhudi, Pelutan, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang. Alamat Kantor BAZNAS Pemalang juga dapat diakses lewat *Google maps*. Sehingga mempermudah orang-orang ketika ingin datang ke Kantor BAZNAS Pemalang.

#### 5. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pemalang terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pelaksanaan dan unsur pengawasan. Sedangkan anggota pengurus BAZNAS Pemalang terdiri atas untuk masyarakat dan pemerintah. Adapun unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan profesional. Sedangkan pemerintah terdiri dari Departemen Agama dan instansi terkait.



*Sumber Dokumen Baznas Kabupaten Pemalang 2022*

Berdasarkan SK Bupati Pemalang Nomor: 1884/914/2017 tanggal 22 Desember Tahun 2017 tentang pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Periode 2017-2022 adalah:

Ketua : H Agus Nurkholis  
Wakil Ketua 1 : KH. MT. Ulul Albab  
Wakil Ketua 2 : H. Muhammad Noer  
Wakil Ketua 3 : Ky. Imron Kudhori  
Wakil Ketua 4 : H. Abdul Choliq

Pembagian tugasnya antarlain:

a. Ketua

- 1) Melaksanakan mandat untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS.
- 2) Memberikan arahan, petunjuk dan pembinaan dalam penghimpunan dana zakat kepada para muzzaki.
- 3) Memberikan arahan, petunjuk dan pembinaan dalam pendadministrasian dan keuangan BAZNAS.
- 4) Bertanggung jawab atas maju dan mundurnya organisasi BAZNAS Kabupaten Pemalang.

b. Bidang penghimpunan/pengumpulan

- 1) Menyusun strategi pengumpulan zakat.
- 2) Mengelola dan mengembangkan data muzzaki.
- 3) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat.
- 4) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan.
- 5) Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat.
- 6) Melaksanakan pengelolaan pelayanan muzzaki.
- 7) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat.
- 8) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.
- 9) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat.

- 10) Melaksanakan administrasi dan tata usaha dalam bidang pengumpulan, serta
  - 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan.
- c. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan
- 1) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - 2) Mengelola dan mengembangkan data mustahik.
  - 3) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - 4) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - 5) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - 6) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
  - 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan, serta
  - 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan.
- d. Bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan
- 1) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat.
  - 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
  - 3) Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahun terhadap rencana pengelolaan zakat.
  - 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan.
  - 5) Melaksanakan sistem akuntansi zakat.
  - 6) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kerja.
  - 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dan
  - 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan.
- e. Bidang Administrasi SDM dan Umum
- 1) Menyusun strategi pengelolaan amil zakat.

- 2) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga.
- 3) Menyusun perencanaan amil zakat.
- 4) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat.
- 5) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat.
- 6) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penegndalian, dan pelaporan aset.
- 7) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi, kabupaten atau kota.
- 8) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum. Dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan.

## **6. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Pemalang**

BAZNAS Kab. Pemalang mempunyai beberapa program kerja yaitu:

### **a. Pemalang Sejahtera**

Program Pemalang sejahtera yang dibentuk oleh BAZNAS ini merupakan bantuan usaha untuk penjual kalangan menengah bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam hal ini adalah masyarakat Pemalang khususnya yang membutuhkan bantuan.

Program unggulan dalam bidang kesejahteraan ada 6 macam sub program:

#### **1) Bedah rumah**

BAZNAS Kabupaten Pemalang membantu memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) atau rumah yang terkena bencana alam dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang. Program ini termasuk dalam program unggulan diantara program-program yang ada di BAZNAS. BAZNAS telah menyalurkan bantuan untuk bedah rumah dari 14 kecamatan dengan 51unit sebsesar Rp

446.000.000 (empat ratus empat puluh empat juta rupiah) (Uyatul, divisi pendistribusian, 24 Oktober 2022).

2) Ekonomi produktif

BAZNAS Kabupaten Pemalang telah melakukan infaq untuk mustahik. Program ekonomi produktif ini diwujudkan dengan bantuan modal untuk para pedagang atau pelaku usaha kecil yang membutuhkan bantuan untuk mengembangkan usahanya. Dari 14 kecamatan program bantuan ini telah membentuk 130 kelompok yang terdiri dari 10-15 orang perkelompoknya dengan bantuan sebesar Rp 145.500.000 (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) (Uyatul, divisi pendistribusian, 24 Oktober 2022).

3) Sabilillah

BAZNAS Kabupaten Pemalang telah menyalurkan untuk sabilillah selama periode Januari-Juni sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) (Uyatul, divisi pendistribusian, 24 Oktober 2022).

4) Bagi takjil dan buka puasa

Program ini dilakukan saat masuknya bulan Ramadhan, dimana saat itu ada program bagi takjil dijalan serta buka puasa bersama.

5) Santunan

BAZNAS Kabupaten Pemalang telah mentashorufkan dana untuk santunan yatim piatu dan orang jompo di tahun ini sebesar Rp 24.538.000 (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) selama periode Januari-juni (Uyatul, divisi pendistribusian, 24 Oktober 2022).

6) Ghorimin

Penyaluran Dana untuk ghorimin untuk periode Januari-Juni sebesar Rp 17.000.000 (tujuhbelas juta rupiah) (Uyatul, divisi pendistribusian, 24 Oktober 2022).

b. Pemalang Cerdas

Pendidikan sangat penting bagi setiap manusia. Dengan pendidikan yang layak maka seseorang akan menjadi cerdas, dengan kecerdasan maka seseorang secara tidak langsung dapat membantu Negara dalam memajukan potensi yang ada. Program Pemalang Cerdas merupakan bantuan untuk pelajar, bantuan ini memiliki tujuan guna membantu mencerdaskan anak bangsa yang ingin belajar namun tidak dapat menyelesaikan proses belajarnya karena terdesak oleh dana atau keuangannya yang kurang. Menurut Uyatul, divisi pendistribusian 24 Oktober 2022:

“Bantuan yang sedang berjalan saat ini yaitu beasiswa tahfid, bantuan ini diperuntukan untuk anak asli pemalang dan mondok di Pemalang. Bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu sebesar Rp 83.750.000 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.

c. Pemalang Sehat

Kesehatan merupakan bagian terpenting bagi kehidupan, karena ketika kita sehat, maka orang tersebut akan mendapatkan awal dari penentuan kesuksesan dalam menggapai tujuan yang ingin dicapai. Program Pemalang Sehat merupakan bantuan atau kepedulian terhadap mustahik yang tidak mampu untuk membayar biaya rumah sakit atau bantuan biaya kebutuhan khusus seperti bantuan tunggakan BPJS, bantuan alat kesehatan seperti alat pendengaran, krup untuk kaki dan tangan serta kursi roda.

d. Pemalang Kemanusiaan

Adanya rasa kemanusiaan yang tinggi seseorang terhadap sosialnya dapat membantu dan meringankan penderitaan terhadap sesama manusia serta tidak boleh membeda-bedakan agama, suku, jenis kelamin, kedudukan sosial dan lain sebagainya. Program Pemalang Kemanusiaan merupakan bantuan dari BAZNAS kepada Ibnu Sabil berupa rumah tidak layak huni, BAZNAS tanggap bencana, bantuan Ibnu Sabil, santunan berupa sembako serta santunan anak yatim piatu, dan lain sebagainya.



e. Pemalang Dakwah dan Advokasi

Dalam kegiatannya dakwah melibatkan orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah. salah satunya adalah tenaga pengajar keagamaan serta marbot masjid. Menurut Affan Hidayat selaku divisi Pengumpulan:

“Program Pemalang Dakwah dan Advokasi ini diperuntukan untuk para tenaga keagamaan dan juga marbot masjid. Pendistribusian dana dari program Pemalang Dakwah dan Advokasi ini diberikan secara merata kepada para tenaga pengajar keagamaan di 14 kecamatan yang berada di Kabupaten Pemalang dengan jumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perorangnya”.

## **B. Strategi *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Pemalang**

### **1. Manajemen Strategi *Fundraising* BAZNAS Kabupaten Pemalang**

Perencanaan strategi dapat membantu sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Untuk mendapatkan keberhasilan yang memuaskan, maka sebuah organisasi tersebut harus merancang sebuah procedure untuk meminimalisir terjadinya kegagalan.

b. Perencanaan strategi

BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam bidang *fundraising* melakukan perencanaan strategi untuk memastikan donatur mana yang akan dituju. Misalnya potensi zakat di Kabupaten Pemalang itu seperti apa, tingkat pendapatannya berapa. Setelah itu, maka ditentukannya strategi zakat yang tepat.

c. Pelaksanaan strategi

BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam strateginya membuat program yang bernama jemput zakat, jemput zakat merupakan program dimana mail zakat yaitu dari BAZNAS melakukan penjemputan zakat baik itu dikantor tempat donatur bekerja ataupun rumah yang ditinggali donatur. Program ini dengan maksud dapat membantu mustahik yang ingin membayar zakatnya namun terkendala oleh waktu ataupun situasi dimana donatur tidak dapat memberikann zakatnya langsung ke Kantor BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Pemalang juga menyebarkan info-info

melalui web pribadi BAZNAS Kabupaten Pemalang. Di web tersebut para donatur bisa mengetahui bantuan yang telah donatur berikan itu diberikan kemana saja dan sesuai dengan program yang telah BAZNAS buat.

d. Evaluasi

Tahap akhir dalam manajemen strategi adalah evaluasi dari strategi yang telah ditentukan dari awal kegiatan dalam suatu organisasi. Di dalam BAZNAS Kabupaten Pemalang proses evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja dari berbagai bidang yang ada di dalam BAZNAS Kabupaten Pemalang.

Untuk divisi *fundraising* sendiri akan melakukan evaluasi setiap satu bulan, tri wulan, satu semester atau enam bulan dan tahunan diukur apakah target yang telah ditentukan telah tercapai belum tidaknya. Evaluasi ini tidak hanya berlaku atau digunakan untuk divisi *fundraising* namun untuk semua divisi yang ada di struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Pemalang. Sistem ini digunakan guna meminimalisir kemungkinan tingkat ketidakberhasilan. Sehingga dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada.

## 2. Model Strategi *Fundraising*

BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam proses *fundraising* memberikan hak kebebasan untuk para donatur atau muzaki dalam memberikan zakatnya. Dari data yang diperoleh dalam melakukan penggalangan, BAZNAS Kabupaten Pemalang menggunakan dua strategi baik secara langsung maupun tidak langsung.

a. Strategi *fundraising* langsung (*direct fundraising*)

Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pemalang yaitu menggunakan metode *fundraising* langsung dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah. Diantaranya adalah:

1) Layanan membayar zakat di kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang

BAZNAS Kabupaten Pemalang menyediakan tempat untuk para mustahik yang ingin membayarkan zakatnya secara langsung ke amil zakat, hal ini pula dapat menumbuhkan kepercayaan lebih untuk para mustahik dalam membyar zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang karena mustahik dapat bertemu langsung dengan amil.

2) Layanan jemput zakat

Layanan jemput zakat antara lain zakat profesi atau zakat pendapatan. Layanan ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat dalam menyalurkan dana zakatnya. Kelebihan jemput zakat ini tidak hanya dilakukan dirumah saja namun sering kali zakat yang akan didonasikan dijemput ke kantor tempat muzaki bekerja.

b. Strategi *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*)

1) Layanan membayar zakat melalui rekening bank

BAZNAS Kabupaten Pemalang menyediakan beberapa rekening bank untuk para muzaki yang ingin membayar zakatnya, antara lain:

- Bank Jateng:

Zakat : 1-025-0111-9

Infaq/shodaqah : 1-025-0111-69

- Bank BRI:

Zakat : 69-01-001355-30-1

- Bank Syariah Islam:

Zakat : 7127508587

### 3. Perolehan Dana ZIS

Merupakan aktivitas penghimpunan dana dari orang-orang yang mempunyai harta lebih kemudian memberikan sebagian hartanya untuk diberikan ke BAZNAS Kabupaten Pemalang baik secara langsung maupun melalui rekening bank atas nama BAZNAS. Adapun dana yang diperoleh oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang sebesar:

**Tabel 1.2**  
**Data Perolehan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Pemalang**


No	Tahun	Dana Terhimpun
1.	2018	Rp 6.765.838.283
2.	2019	Rp 8.551.623.237
3.	2020	Rp 8.340.134.431
4.	2021	Rp 7.627.629.475
5.	2022 (Januari-September)	Rp 5.352.006.268

*Sumber: data dari BAZNAS Kabupaten Pemalang 2022*

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa perolehan Dana ZIS pada tahun 2018 mencapai Rp 6,7 Miliar lebih, namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar Rp 8,5 Miliar. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 8,3 Miliar. Pada tahun 2021 turun kembali sebesar Rp 7,6 Miliar. Pada tahun 2022 pada periode Januari-September BAZNAS mampu mengumpulkan Dana ZIS sebesar Rp 5,3 Miliar. Agus Nur Kholis selaku ketua BAZNAS Kab. Pemalang mengatakan:

“Perolehan Dana pada tahun 2020 turun karena dari pihak ASN meminta revisi surat edaran terkait ZIS ke BAZNAS Kabupaten Pemalang”


**Diagram Perolehan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang**



*Sumber Dokumen BAZNAS 2022*

Diagram diatas menunjukkan bahwa perolehan dana zakat profesi menempati posisi pertama, dengan jumlah sebesar Rp 400 juta per bulannya. Diposisi kedua perolehan dana infaq, shadaqah dengan total kurang lebih Rp 130 juta per bulan. Ketiga, perolehan dana zakat pertanian sebesar 2,5 kwintal apabila diuangkan sebesar Rp 2,5 juta per bulan. Keempat, zakat perdagangan sebesar Rp 2 juta per bulan. Dan yang terakhir perolahan dana zakat fitrah hanya beberapa saja, karena biasanya masyarakat menyalurkan zakat fitrahnya ke masjid-masjid yang ada di sekitar rumahnya.

**Diagram Jumlah ASN yang menyetorkan Zakat Profesi ke BAZNAS Kabupaten Pemalang**




*Sumber Dokumen BAZNAS 2022*

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyetorkn zakat ke BAZNAS Kabupaten Pemalang paling Banyak dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) yaitu sebanyak 1335 ASN. Yang kedua dari Kantor Kementerian Agama sebanyak 637 ASN. Ketiga, dari Dinas Kesehatan yaitu sebanyak 420 ASN. Keempat, dari Sekretariat Daerah yaitu sebanyak 59 ASN, dan yang terakhir dari MAN Pemalang yaitu sebanyak 58 ASN.

### C. Pendistribusian Dana ZIS Di BAZNAS Kabupaten Pemalang

Dana zakat yang telah terhimpun kemudian didistribusikan kepada para mustahik melalui program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Pemalang. Hal ini juga berdasarkan 8 asnaf yang sudah tertera dalam Al-Quran. BAZNAS Kabupaten Pemalang memiliki alur pengajuan yang kemudian akan dikaji serta diteliti layak tidakkah calon penerima ini mendapat bantuan dari BAZNAS. Berikut merupakan bagan alur pengajuan dana bantuan:

**Bagan 1**  
**Alur Pengajuan Dana Bantuan**



*Sumber: Dokumen BAZNAS 2022*

Untuk alur pengajuan dana bantuan ke BAZNAS Kabupaten Pemalang, Uyatul selaku divisi pendistribusian mengatakan:

“Untuk syarat pengajuan dana bantuan ke BAZNAS yaitu 1) surat permohonan kepada ketua BAZNAS, 2) SKTM (surat keterangan tidak mampu), 3) foto copy KTP dan KK, 4) Untuk biaya rumah sakit mustahik harus melampirkan bukti tagihan rumah sakit 5) untuk bantuan RTLH, melampirkan bukti berupa foto rumah, 6) untuk ekonomi produktif, melampirkan bukti usaha. Setelah proses pengajuan, surat pengajuan akan direkap dibagian administrasi. Setelah itu masuk ke pimpinan, jika persyaratan tersebut memenuhi setelah itu kembali ke pelaksana untuk disurvei oleh pelaksana,

setelah disurvei kembali lagi ke bagian pimpinan lalu dirapatkan seberapa besar nominal yang akan diberikan”

**Tabel 1.3**  
**Data Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Pemalang**

No	Tahun	Pengeluaran Dana ZIS
1.	2018	Rp 5.007.587.900
2.	2019	Rp 5.251.176.100
3.	2020	Rp 4.999.282.200
4.	2021	Rp 6.060.440.900
5.	2022(Januari- September)	Rp 4.816.983.300

*Sumber Dokumen BAZNAS 2022*

Pendistribusian zakat harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup mustahik. Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Pemalang memberikan porsi penyaluran dana zakat yang sama yaitu 50-50 antara zakat konsumtif dan zakat produktif dari 70% dana yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Pemalang. Program penyaluran dana zakat konsumtif diantaranya antara lain santunan anak yatim, ibnu sabil, bagi takjil dan buka puasa. Kemudian untuk penyaluran zakat secara produktif dilakukan melalui program ekonomi produktif, BAZNAS memberikan modal usaha kepada para pelaku usaha kecil yang ada di Kabupaten Pemalang. Selanjutnya bantuan untuk para pelajar yang kurang mampu karena tidak dapat membayar uang sekolah, serta pelayanan kesehatan gratis bagi para pasien yang kurang mampu.

Zakat produktif dibagi menjadi dua kelompok, yaitu produktif tradisional dan produktif kreatif. Untuk zakat produktif tradisional BAZNAS Kabupaten Pemalang mengadakan program berupa budidaya ikan lele yang dirintis pada bulan April 2021 yang berada di 10 titik dengan 100unit terpal masing-masing berisi 3000 lele per terpalnya.

Budidaya ikan lele ini dilakukan di Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan, Bantarbolang, Warungpring, dan Moga. Dari program ini diharapkan agar bisa mengubah status yang dulunya mustahik menjadi muzzaki.

Pada suatu kesempatan, penulis melakukan wawancara terhadap mustahik yang menerima bantuan program Pemalang Dakwah, yaitu dengan Dukhari, salah satu pengajar di TPQ yang ada di Desa Cibelok.

“Alhamdulillah, dengan bantuan operational yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang sangat membantu dan bermanfaat karena dapat menguraangi sedikit pengeluaran kami”

Penulis juga mewawancarai salah seorang yang menerima bantuan dari program Pemalang Sehat, yaitu Uni Marteni merupakan penerima bantuan tunggakan biaya rumah sakit.

“saat itu suami saya benar-benar tidak mempunyai uang lebih untuk membiayai sakit saya. Kemudian kami mendapatkan informasi kalau BAZNAS ternyata bisa memfasilitasi pembayaran rumah sakit bagi orang yang tidak mampu seperti saya ini. kemudian suami saya mengurus persyaratan kemudian diajukan ke Kantor BAZNAS, Dan Alhamdulillah kami menerima bantuan sebesar Rp 1.000.000”.



**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP STRATEGI FUNDRAISING DAN**  
**PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS BAZNAS DI KABUPATEN PEMALANG**

**A. Analisis Strategi *Fundraising* Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pemalang**

Kegiatan utama yang sangat penting dalam melakukan kegiatan pengelolaan zakat adalah proses pengumpulan (*fundraising*) dan *pendistribusian*. *Fundraising* merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga atau organisasi nirlaba dalam upaya mendukung jalannya program dan jalannya operasional nirlaba tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan (Abidah, 2016: 06).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang merupakan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah pada akhir tahun 2017. Kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang yang lama terletak di Jalan Pemuda Kelurahan Mulyoharjo Kabupaten Pemalang dan berada tepat dibelakang Masjid Al-Hidayah Pemalang. Dan sekarang pindah ke tempat yang tentunya lebih luas dengan fasilitas yang lebih memadai di sebelah Barat Rusunawa, Jl. KH. Samanhudi, Pelutan, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang. BAZNAS Kabupaten Pemalang memfokuskan pada pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan dana ZIS yang berdasarkan dengan tata kelola sesuai dengan program kerja yang telah dibuat. Dalam pengelolaannya, BAZNAS Kabupaten Pemalang memiliki aturan serta ketentuan yang berlaku sehingga dana yang terhimpun dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik agar lebih baik lagi.

BAZNAS Kabupaten Pemalang memiliki beberapa program kerja dengan tujuan untuk mensejahterakan umat Islam melalui zakat yang dikelola. Program kerja yang telah dibentuk BAZNAS Kabupaten Pemalang antara lain Pemalang Sejahtera, Pemalang Sehat, Pemalang Cerdas, Pemalang Peduli, dan Pemalang Dakwah atau Advokasi. Program unggulan dari Pemalang Sejahtera yang telah membantu masyarakat melalui ekonomi produktif yang diperuntukan untuk

para pengusaha kecil yang sudah lebih dari 1300 orang terbantu melalui program ini, dengan membentuk 130 kelompok dengan masing-masing 10-15 orang per kelompoknya. Dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Pemalang menggunakan manajemen strategi guna menyesuaikan strategi *fundraising* yang tepat. Manajemen strategi adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya (Fred R. David, 2004: 06). Proses manajemen strategi terdiri dari tiga tahapan: (David, 2011: 06)

#### 1. Analisis Pelaksanaan Manajemen Strategi di BAZNAS Kabupaten Pemalang

##### a. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan tahap awal pada manajemen strategi. Kegiatan ini diupayakan bias mengembangkan visi dan misi, mengetahui peluang serta ancaman baik secara internal maupun eksternal dari organisasi, dapat menetapkan tujuan jangka panjang suatu organisasi sehingga dapat menghasilkan strategi tertentu yang cocok untuk digunakan. Pemilihan strategi yang tepat akan membuat berkembangnya suatu lembaga pengelolaan zakat sehingga bisa menjalankan program-program yang dibuat.

BAZNAS Kabupaten Pemalang mengidentifikasi seperti apa zakat yang ada di Kabupaten Pemalang, lalu tingkat pendapatan masyarakat yang ada di Kabupaten Pemalang. Setelah itu BAZNAS Kabupaten Pemalang menetapkan strategi yang cocok digunakan untuk dilaksanakan atau digunakan. Sebelum itu, BAZNAS Kab. Pemalang melakukan adanya rapat. Rapat ini digunakan untuk melihat apakah ada perubahan-perubahan yang ada di BAZNAS Kab. Pemalang. Dari perubahan struktur, perubahan strategi maupun perubahan yang ada di per bagian departemen.

Kegiatan ini merupakan langkah awal dari semua kegiatan. Sama halnya dengan divisi fundraising yang membahas tentang strategi yang tepat dalam melakukan penggalangan dana kepada calon muzaki.

b. Pelaksanaan Strategi

Tahapan kedua dalam manajemen strategi adalah pelaksanaan strategi, pelaksanaan strategi merupakan tahapan dimana dari perumusan strategi yang telah dibuat dilaksanakan atau diaplikasikan menjadi kegiatan. Dalam pelaksanaan strategi ini BAZNAS Kabupaten Pemalang menetapkan sasaran, membuat kebijakan yang tepat, memotivasi karyawan hal ini dapat meningkatkan semangat kerja antar sesama dan meningkatkan kekompakan antar divisi. serta mengalokasikan sumber daya agar strategi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Jika sumber daya yang diperlukan kurang memadai bisa terjadi terhambatnya proses berjalannya strategi dengan tepat waktu.

BAZNAS Kabupaten Pemalang telah membuat beberapa program yang berguna untuk proses pengumpulan zakat, antaranya layanan jemput zakat. layanan ini merupakan program dimana BAZNAS menemui atau menjemput langsung mustahik atau calon donatur yang ingin ber zakat baik di rumah maupun kantor tempat mustahik bekerja. Program ini sangat berguna bagi mustahik Karena mustahik dapat tetap berzakat walaupun tidak bisa ke Kantor BAZNAS karena terkendalanya waktu maupun situasi yang mustahik rasakan.

BAZNAS Kabupaten Pemalang juga meng share kegiatan-kegiatan yang telah BAZNAS lakukan, hal ini dilakukan agar para mustahik tidak bertanya-tanya kemana perginya atau alokasinya dana yang telah mustahik donaturkan. Kegiatan ini tersedia di Web resmi BAZNAS Kabupaten Pemalang, dan dapat dilihat secara umum oleh masyarakat luas.

c. Evaluasi

Tahapan terakhir dalam manajemen strategi yaitu evaluasi, BAZNAS Kabupaten Pemalang melakukan proses ini guna mengetahui

bagaimana kinerja yang ada di BAZNAS apakah berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. BAZNAS Kabupaten Pemalang khususnya di divisi *fundraising* atau pengumpulan setiap satu bulan, tri wulan atau tiga bulan dan enam bulan sekali dalam pelaksanaannya. BAZNAS Kabupaten Pemalang menggunakan sistem ini agar meminimalisir tingkat kegagalan dalam suatu program dapat diketahui dan segera diatasi.

Melihat dari perkembangan zaman saat ini, harta yang masuk dalam kategori zakat cukup beragam, salah satunya adalah zakat penghasilan. Dengan ini sangat penting adanya pemahaman untuk masyarakat tentang edukasi menyalurkan zakat, kegiatan ini sangat membantu dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu, amil juga perlu memberikan kepercayaan kepada muzaki dengan mengelola dana yang ada untuk disalurkan serta dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam kegiatan *fundraising*, dalam pelaksanaannya banyak strategi dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan strategi adalah hal-hal mengenai cara menguasai dan mendayagunakan sumber daya suatu masyarakat dan bangsa untuk mencapai suatu tujuan (Martopo, 2010: 07). Dalam melakukan kegiatan *fundraising*, BAZNAS Kabupaten Pemalang melakukan dua model strategi dalam kegiatan *fundraising* yaitu, *direct fundraising* (langsung) dan *indirect fundraising* (tidak langsung) (Murtadho, 2016: 7).

#### 1. Strategi *fundraising* langsung (*direct fundraising*)

strategi *fundraising* langsung merupakan strategi dimana proses pengumpulan dana yang dilakukan secara langsung. strategi ini dapat memberikan dampak positif dimana donatur dapat berinteraksi langsung dengan amil (dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Pemalang) sehingga akan muncul kepercayaan yang lebih terhadap amil.

Diantara model strategi *fundraising* langsung tersebut yaitu:

- a. Layanan membayar zakat, infaq, dan shadaqah secara langsung di kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang. Bagi para donatur yang akan

menyalurkan zakat, infaq serta shadaqahnya bisa mendatangi kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang di sebelah Barat Rusunawa, Jl. KH. Samsudin, Pelutan, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang. Lokasi Kantor BAZNAS Kab. Pemalang sangat mudah dicari Karena lokasinya tepat di Jalan raya dan tidak jauh dari Alun-alun Kabupaten Pemalang dan Masjid Agung Pemalang. Kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang buka setiap senin-kamis pukul 08.00-14.00 WIB dan hari jum'at pukul 08.00-11.00 WIB.

- b. Layanan jemput zakat, yakni layanan yang diadakan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang dimana staf dari BAZNAS Kabupaten Pemalang (amil) bersedia menjemput dana zakat, infaq, dan shadaqoh ke tempat dimana calon muzaki tinggal, namun sebelumnya calon muzaki telah menghubungi pihak BAZNAS. Tidak hanya itu, jemput zakat ini juga bisa dilakukan ketika calon muzaki berada dikantor atau tempat mereka bekerja. Bagi para muzaki yang ingin menyalurkan sebagian hartanya dapat menghubungi ke no: (0284) 3291378. Dan tersedia juga di web resmi BAZNAS Kabupaten Pemalang.

## 2. Strategi *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*)

Strategi *fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang selanjutnya menggunakan strategi *fundraising* tidak langsung yaitu strategi *fundraising* yang dilakukan dalam pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah dilakukan secara tidak langsung atau menggunakan media yang ada. Adapun strategi yang dilakukan tersebut yaitu:

- a. Layanan membayar zakat melalui rekening bank. BAZNAS Kabupaten Pemalang menyediakan 3 (tiga) rekening bank untuk para muzaki yang ingin menyalurkan hartanya ke BAZNAS Kabupaten Pemalang. Para muzaki bisa melakukan transfer langsung ke rekening bank yang tersedia. Seperti Bank Jateng, Bank BRI, dan BSI (Bank Syariah Islam).
- b. Membagikan aktifitas kegiatan pendistribusian. BAZNAS Kabupaten Pemalang aktif dalam membagikan kegiatan yang berkaitan dengan pendistribusian. Hal ini dilakukan agar para muzaki dapat melihat

bagaimana dana hasil penyalurannya dapat tersalurkan dengan baik oleh BAZNAS. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kab. Pematang Jaya bisa dilihat di web resmi BAZNAS.

Perolehan dana adalah suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk menunjang program dan kegiatan operasional lembaga guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam setiap lembaga zakat tentunya mempunyai banyak cara dalam melakukan *fundraising* (perolehan dana). Dilihat dari segi programnya memang setiap lembaga berbeda-beda bentuknya, namun tujuan dari setiap lembaga itu sama yaitu untuk memberi manfaat bagi mustahik.

Dana yang telah diperoleh BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya mulai dari tahun 2018 sampai 2022 dimana mengalami kenaikan dan penurunan. Diawal pergantian BAZNAS yang dulunya BAZDA, perolehan dana ZIS mengalami kenaikan secara signifikan yang tadinya dapat mengumpulkan 20-30 juta perbulannya namun ketika diubah menjadi BAZNAS divisi *fundraising* mampu mengumpulkan 700 juta perbulannya dan 6,7 Miliar di tahun 2018. Pada tahun 2019 BAZNAS mampu mengumpulkan dana ZIS hingga angka 8,5 Miliar, kenaikan ini merupakan angka yang tak terduga karena tadinya BAZNAS hanya mengumpulkan 6,7 M. pada tahun 2020 mengalami penurunan, namun tidak terlalu signifikan yaitu 8,3 Miliar. Hal ini karena adanya Covid-19 yang muncul di Indonesia. Pada tahun 2021 divisi *fundraising* mengumpulkan Dana ZIS mencapai 7,6 Miliar, menurut Agus Nurkholis selaku ketua BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2021 mengalami penurunan dalam mengumpulkan dana ZIS dikarenakan dari ASN meminta revisi surat edaran terkait ZIS ke BAZNAS Kabupaten Pematang Jaya. Dan ditahun 2022 per periode bulan Januari-September mampu mengumpulkan 5,3 Miliar dengan target 9 Miliar.

Perolehan Dana ZIS BAZNAS Kab. Pematang Jaya melalui tiga cara, yang pertama yaitu dengan layanan membayar zakat, infaq, dan shadaqah secara langsung di kantor BAZNAS Kab. Pematang Jaya. Hasil perolehan dari

cara ini pada tahun 2022 BAZNAS Kab. Pemalang berhasil mengumpulkan sebesar Rp 386.020.700 (per Januari-September). Yang kedua yaitu layanan jempu zakat, hasil dari perolehan cara ini pada tahun 2022 BAZNAS Kab. Pemalang berhasil mengumpulkan sebesar Rp 2.400.428.520 (per Januari-September). Dan yang terakhir yaitu layanan membayar zakat melalui rekening bank. Hasil perolehan dari cara ini pada tahun 2022 BAZNAS Kab. Pemalang berhasil mengumpulkan sebesar Rp 2.565.557.048 (per Januari-September). Dari ketiga cara, cara yang paling efektif yaitu cara yang ketiga karena muzaki tidak perlu datang langsung ke kantor BAZNAS dan muzaki bisa membayarkannya kapan saja sesuai waktu yang muzaki bisa.

Perolehan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pemalang menurut sumber dokumen BAZNAS bahwa perolehan dana zakat profesi menempati posisi pertama yang banyak menyalurkan zakatnya dengan jumlah sebesar Rp 400 juta per bulannya. Perolehan dana infaq dan shadaqah menduduki posisi kedua dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp 130 juta per bulannya. Yang ketiga dana zakat pertanian dengan jumlah sebesar Rp 2,5 Juta per bulan atau 2,5 kwintal. Yang keempat diduduki oleh zakat perdagangan dengan jumlah sebesar Rp 2 juta per bulannya. Dan yang terakhir di tempati oleh dana zakat fitrah namun hanya beberapa saja, karena masyarakat biasanya ber zakat di masjid-masjid sekitar rumah.

Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyetorkan zakat profesi ke BAZNAS Kabupaten Pemalang menurut dokumen BAZNAS. Posisi yang pertama dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 1335 ASN. Yang kedua dari Kantor Kementerian Agama sebanyak 637 ASN. Ketiga dari Dinas Kesehatan sebanyak 420 ASN. Keempat dari Sekretariat Daerah sebanyak 59 ASN. Dan yang terakhir dari MAN Pemalang sebanyak 58 ASN.

Hal ini bisa dilihat dari jumlah yang ada bahwa masih sedikit masyarakat umum yang mempercayakan zakat, infaq maupun shadaqahnya ke BAZNAS Kabupaten Pemalang. Dari data BAZNAS Kab. Pemalang perolehan dana ZIS di BAZNAS rata-rata kebanyakan diperoleh dari ASN.

Untuk tahun 2022 BAZNAS Kab. Pemalang telah mengumpulkan dana ZIS sebesar Rp 5.352.006.268 (lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) (sumber BAZNAS Kab. Pemalang).

## **B. Analisis Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Pemalang**

Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat yang tekumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat (Mursidi, 2003: 170-171). Tahapan-tahapan dalam pendistribusian ada tiga yaitu proses kepemimpinan, pembimbingan, dan motivasi kerja, memberikan tugas dan kebijakan yang ditetapkan (Richard, L, 2002: 14). BAZNAS Kab. Pemalang dalam tahapan pendistribusian:

- a. Proses kepemimpinan, pembimbingan dan motivasi kerja. Dalam tahap ini, Ketua BAZNAS Kab. Pemalang such melakukan yang terbaik dalam hal memimpin, membimbing dan memberikan motivasi kerja keypads seluruh staf yang ada di BAZNAS Kab. Pemalang. Hal ini dapat dilihat dari adanya semangat dari para staf BAZNAS dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang telah dibentuk oleh BAZNAS terbukti dari adanya pencapaian kinerja yang baik dan suksesnya program-program dari BAZNAS Kab. Pemalang.
- b. Memberikan tugas dan penjelasan. Para staf dari BAZNAS Kab. Pemalang selalu melaksanakan tugas yang telah dibuat oleh BAZNAS Kab. Pemalang baik dari per divisinya keseluruhan. Dari segi pendistribusian program yang dibentuk terlaksana sesuai dengan penerima yang memang membutuhkan bantuan tersebut.
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Para staf dari tiap divisi BAZNAS Kab. Pemalang selalu mengomunikasikan segala hambatan ataupun keberhasilan yang ada. Hal ini dilakukan BAZNAS Kab. Pemalang agar tidak terjadinya miskom antar divisi.

BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam distribusinya mempunyai alur pengajuan untuk pencairan dana bantuan. Adapun syarat yang harus diperlukan guna pengajuan dana bantuan meliputi: 1) surat permohonan kepada ketua



BAZNAS, 2) SKTM (surat keterangan tidak mampu), 3) foto copy KTP dan KK, 4) bila biaya rumah sakit wajib melampirkan bukti tagihan rumah sakit, 5) RTLH, melampirkan bukti foto rumah, 6) untuk ekonomi produktif melampirkan bukti usaha (Uyatul, divisi pengumpulan). Jika seorang mustahik ingin mengajukan Dana bantuan, maka harus melampirkan syarat-syarat yang tertera tersebut. Kemudian Setelah syarat sudah terpenuhi kemudian dari pihak BAZNAS akan merapatkan atau mengevaluasi bersama pimpinan, kemudian jika mustahik tersebut telah memenuhi syarat bahwa mustahik tersebut harus dibantu maka akan di survei oleh bagian pelaksana, setelah itu akan dirapatkan lagi dengan pimpinan guna membahas seberapa besar nominal yang akan di keluarkan BAZNAS kepada mustahik yang membutuhkan tersebut.

BAZNAS Kabupaten Pemalang memberikan porsi yang sama yaitu 50-50 antara zakat konsumtif dan zakat produktif. Adapun besaran nominal yang dikeluarkan BAZNAS sebesar 70 % dari dana pengumpulan yang ada per tahunnya. Program penyaluran dana untuk zakat konsumtif diberikan untuk santunan anak yatim, ibnu sabil, bagi takjil dan buka puasa. Sedangkan program penyaluran dana untuk zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pemalang disalurkan melalui program-program yang telah BAZNAS buat yaitu program ekonomi produktif. Program tersebut berupa bantuan modal usaha untuk para pelaku usaha kecil yang ada di Kabupaten Pemalang, bantuan untuk para pelajar yang membutuhkan, dan pelayanan kesehatan gratis untuk pasien yang kurang mampu.

Untuk saat ini, BAZNAS Kabupaten Pemalang mengadakan program berupa budidaya ikan lele. Program budidaya ikan lele ini di rintis pada bulan April tahun 2021. Budidaya ini berada di 10 titik yang berada di seluruh Kabupaten Pemalang, seperti Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Bantarbolang, Warungpring dan Moga. Adapun dari 10 titik tersebut sudah berjalan 100unit terpal yang masing-masing berisi 3000 ekor lele per teparlnya.

Pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten pemalang sudah cukup baik, Karena dari daerah-daerah terpencil yang ada di Pemalang sudah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kab. Pemalang. Terlihat pula dari program

budidaya ikan lele yang telah dibuat oleh BAZNAS telah berjalan hingga sekarang.

Pada tahun 2022 BAZNAS Kab. Pemalang telah mendistribusikan dana ZIS ke masyarakat yang membutuhkan dengan jumlah Rp 4.816.983.300 (empat miliar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) (data BAZNAS Kab. Pemalang 2022).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian yang sudah dieksplorasikan pada bab-bab sebelumnya, dengan demikian ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Strategi *fundraising* dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pemalang adalah: BAZNAS Kabupaten Pemalang dalam proses penggalangan dana menggunakan manajemen strategi. Proses ini digunakan untuk mengatur suatu pekerjaan sehingga setiap kegiatan dapat terarah dan mudah untuk dievaluasi. Strategi yang digunakan dalam kegiatan *fundraising* yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pemalang menggunakan dua strategi yaitu strategi *fundraising* langsung (*direct fundraising*) dan strategi *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*). Strategi *fundraising* langsung yaitu: (1) Layanan zakat dikantor BAZNAS Kabupaten Pemalang, (2) Layanan jemput zakat. Metode *fundraising* tidak langsung yaitu: (1) Layanan zakat melalui rekening bank, (2) Sosialisasi lewat media sosial (website <http://baznaspemalang.or.id/> ).
2. Pendistribusian dana ZIS BAZNAS Kabupaten Pemalang adalah: pendistribusian dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pemalang memberikan porsi yang sama yaitu 50-50 untuk zakat konsumtif dan zakat produktif dari besaran nominal yang dikeluarkan BAZNAS sebesar 70% berdasarkan dana yang terkumpul per tahunnya. Pendistribusian Dana ZIS disalurkan melalui program-program yang telah BAZNAS Kabupaten Pemalang bentuk seperti Pemalang Sejahtera, Pemalang Cerdas, Pemalang Sehat, Pemalang Kemanusiaan, dan Pemalang Dakwah dan Advokasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti maka ada beberapa saran yang peneliti berikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian yang akan datang

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Pemalang yang peranannya sebagai lembaga amil zakat harus ditingkatkan kembali dalam hal mempromosikan zakatnya kepada masyarakat baik melalui media online maupun offline. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya berzakat.
2. Bagi muzaki, muzaki yang hendak menyerahkan dana zakat alangkah baiknya bisa datang langsung ke Kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang. Dengan hal ini muzaki dapat menyaksikan dan merasakan langsung bagaimana proses dalam menyerahkan dana zakatnya.
3. Bagi mustahik, mustahik yang menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Pemalang diharapkan mempergunakan bantuan yang diterima dengan amanah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sehingga bantuan tersebut tidak sia-sia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Abduh Tausikal, Muhammad. 2014. *Panduan Mudah Tentang Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Muslim.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Riejeka Cipta.
- Choliq, Abdul. 2014. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Fatoni, Nur. 2015. *Fikih Zakat Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya. Cet. 1.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, Ed.1, Cet-1. Jakarta: Bump Aksara.
- Hafidhuddin, Didin. 2019. *Pengantar Manajemen Syariah*, Ed.1 Cet-1. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Hafiduddin, Didin., Juwaeni, Ahmad. 2006. *Membangun Peradaban Zakat*. Jakarta: IMZ.
- Hakim, Rahman. 2020. *Manajemen Zakat (History, Konsepsi, dan Implementasi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasan, M.A. 2008. *Zakat Dan Infaq*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Agama. 2009. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia.
- Krisnandi, Heri dkk. 2019. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: LPU-UNAS.
- Mulyana, Deddy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya.
- Murtopo, Ali. 2010. *Strategi Kebudayaan*. Jakarta: CSIS.
- Nuruddin. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Pearce Jhon A, dkk. 2014. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prastowo, And. 2016. *Memahami Metode-metode Penelitian*. Jogjakara: Ar-Ruzz Media.

- Ridho, Himi. 2020. *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis, dan Yuridis*. Malang: Literasi Nusantara.
- Rohman, A. 2017. *Dasar-dasar Manajemen*. Malang: Intelegensia Media.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supena, Ilyas. 2009. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Tregoe Benjamin, dkk. 1980. *Strategi Manajemen*, ter. R.A.Rivai. Jakarta: Erlangga.
- Wijaya, Chandra. 2016. *Dasar-dasar Manajemen*. Medan: Perdana Mulya Sarana.
- Wijayanti, I.D. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta: Mitra Cendekia Press.
- Wijayanti, I.d.s. 2018. *Manajemen*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Yusuf, Muri A. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zen M, dkk. 2015. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: Centre Entrepreneurship Development.

### **Referensi Jurnal**

- Abidah, Atik. 2016. “Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”. *jurnal Stain Ponorogo*. Volume 10 No 1.
- Berti, Yolanda. 2020. “Strategi Pendistribusian Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Bandar Lampung Cerdas Dalam Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung”. *Skripsi*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Hadi, Sofyan. 2019. “Model Manajemen Strategi Dakwah di Era Kontemporer”. *Al-Hikmah*. Vol. 17 No 2.
- Kasanah, Nur. 2021. “Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah di UPZIS NU CARE LAZIZNU Desa Mrican Kecamatan

- Jenangan Kabupaten Ponorogo”. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*. Vol 1, No 1.
- Kholiq, Abdul. 2012. “Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang”. Dalam *jurnal Riptek*. Vol. 6, No.1.
- Lailatun Nafiah, Evi. 2018. “Fundraising Lazisnu dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo.
- Murtadho, Ridwan. 2016. “Analysis Model Fundraising Dan Distribusi Dana ZIS Di UPZ Desa Wonoketinggal Karanganyar Demak”. Dalam *Jurnal STAIN Kudus*. Vol. 10. No. 2.
- Nur Indah, Siti. 2021. “Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pemalang”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo.
- Pimay, Awaluddin. Fania Mutiara Savitri. 2021. “Dinamika Dakwah Islam di Era Modern”. Dalam *jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 41. No.1.
- Siti Nurhajizah, Heike. 2017. “Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat Melalui E-Commerce”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Susanto, Dedy. 2014. “Pola Strategi Dakwah Komunitas Habaib di Kampung Melayu Semarang”. Dalam *jurnal Dimas*. Vol. 14. No.1.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Waluyo, Sabar. 2016. “Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Ajibarang Kabupaten Banyumas”. *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Yasin Yusuf, Rizka. 2018. “Strategi Fundraising Di Laznas Dompot Dhuafa Jawa Tengah”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo.

**Referensi Internet**

Visi misi BANAS Kabupaten Pemalang dalam  
(<http://baznaspemalang.or.id/> diakses pada tanggal  
08/10/2022/21.40)

<http://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-267> diakses pada tanggal  
06/12/2022/11.31

<https://pemalangkab.bps.go.id/indicator/23/47/1/jumlah-penduduk-miskin-kab-pemalang.html> diakses pada tanggal 06/12/2022/19.51



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang lama



Kantor BAZNAS Kabupaten Pemalang yang Baru



Ruang pelayanan BAZNAS Kabupaten Pemalang



VISI MISI BAZNAS Kabupaten Pemalang



muzaki menyerahkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Pemalang



Wawancara dengan salah satu staf BAZNAS

## PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Ketua BAZNAS:

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana struktur kepengurusan di BAZNAS Kabupaten Pemalang?
3. Apa visi dan misi BAZNAS Kabupaten Pemalang?
4. Bagaimana legalitas di BAZNAS Kabupaten Pemalang?
5. Apa saja program kerja yang dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Pemalang?
6. Zakat apa saja yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang?

Kepada Divisi Fundraising

1. Bagaimana *fundraising* yang dilakukan BBAZNAS Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana metode yang digunakan dalam proses *fundraising* oleh BAZNAS Kabupaten Pemalang?
3. Bagaimana laporan perolehan dana zakat, infaq dan shodaqoh di BAZBAS Kabupaten Pemalang?

Kepada divisi Pendistribusian

1. Bagaimana alur pengajuan dana bantuan di BAZNAS Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana laporan pendistribusian Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pemalang?
3. Adakah kendala yang ditemui dalam proses pendistribusian?

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Agus Nur kholis, ST

Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Pemalang

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Siti Mahrojah

NIM : 1801036045

Prodi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Strategi Fundraising dan Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS di  
Kabupaten Pemalang

Yang menyatakan telah melakukan, observasi penelitian di BAZNAS  
Kabupaten Pemalang dimulai dari bulan Oktober-Desember.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 8 Desember 2022



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Siti Mahrojah  
NIM : 1801036045  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi/Manajemen  
Dakwah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 21 November 1999  
Alamat : Jl. Panca Karya Ds. Pedurungan Tengah RT 03/RW  
07 Kec. Taman, Kab. Pemalang  
No Handphone : 081809779875  
Email : [smahrojah21@gmail.com](mailto:smahrojah21@gmail.com)  
Jejang Pendidikan :

1. SDN 04 Pedurungan Tengah : Tahun 2005-2012
2. MTs N Pemalang : Tahun 2012-2015
3. MAN Pemalang : Tahun 2015-2018

Demikian daftar riwayat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan



Siti Mahrojah

1801036045